



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2017-2022

INSPEKTORAT DAERAH



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

KATA PENGANTAR RENSTRA

Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022 sebagai tindaklanjut atas penataan struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 46) dan juga Pemutakhiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Implikasi dari penataan struktur organisasi tersebut tidak hanya merubah beberapa nomenklatur jabatan, tetapi juga menyempurnakan substansi tugas dan fungsi serta jumlah unit kerja yang ada. Penyempurnaan dalam revisi ini mengakomodir pula kebutuhan sesuai dinamika lingkungan strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat serta proyeksinya hingga tahun 2022, dalam kerangka mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 difokuskan pada penyesuaian penugasan dan target kinerja masing-masing pemangku kepentingan berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai struktur organisasi yang baru, dengan tetap menjaga komitmen terhadap target kinerja RPJMD Perubahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.

Dalam pelaksanaan Renstra dimaksud disyaratkan komitmen dan kinerja yang semakin baik serta integritas seluruh jajaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk menjawab tugas dan tanggungjawab birokrasi pemerintahan serta harapan publik yang semakin besar dimasa mendatang. Renstra ini diharapkan dapat menjadi panduan operasional dalam melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan sistematis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Mamuju, 7 Juli 2020

KEPALA INSPEKTORAT,

SURYADI, SE

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19671230 198803 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas - Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
e-mail : inspektoratprovinsisulbar@gmail.com Telp. (0426) 2325296-7 Mamuju 91511

KEPUTUSAN
KEPALA INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 770 / 10 / SK / VII / Itprov.2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2017 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan keputusan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf *a*, dan huruf *b*, perlu membentuk Keputusan Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 - 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438) ;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 50);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi barat Nomor 51);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor (8/311/2017);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 99);
 24. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat tentang Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat ini, yang dimaksud dengan :

1. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut sebagai RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi serta memperhatikan RPJM Nasional.
3. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU (*Key Performance Indicator*) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

BAB II RENSTRA Pasal 2

- (1) RENSTRA merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Inspektorat yang penyusunannya berpedoman RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022.
- (2) RENSTRA merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yaitu mulai tahun 2017 sampai dengan 2022, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Inspektorat, disertai dengan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RENSTRA berfungsi sebagai :
 - a. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - b. Sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. Sebagai instrument evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

BAB III SISTEMATIKA RENSTRA Pasal 3

- (1) Sistematika RENSTRA terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah

- 2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Bab III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan RPJMD Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

- (2) Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada lampiran Surat Keputusan ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pengendalian Pasal 4

- (1) Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Strategis.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap :
 - a. Kebijakan Renstra; dan
 - b. Pelaksanaan Renstra

Evaluasi Pasal 5

- (1) Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :
 - a. Kebijakan Renstra;
 - b. Pelaksanaan Renstra; dan
 - c. Hasil Renstra
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan Renstra untuk periode berikutnya.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju
pada tanggal : 7 Juli 2020

Kepala Inspektorat,


SURYADI, SE
Pangkat / Pembina Utama Madya
NIP : 19671230 198803 1 001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Sulawesi Barat (*sebagai laporan*) di Mamuju;
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
3. *Arsip.*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan. Rencana Strategis selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) OPD, sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 - 2022 yaitu mulai dari persiapan penyusunan Renstra, Penyusunan Rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan akhir Renstra dan penetapan Rencana Strategis (Renstra). Renstra ini menggambarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Periode Tahun 2017 – 2022.

Rencana strategis (Renstra) disusun berdasarkan Arah, Kebijakan dan program-program kerja daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022, yang menjadi pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas Pokok dan Fungsi yang diamanahkan kepada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat sebagai pelaksana pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2017-2022.

Penyusunan Anggaran berdasar kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk setiap tahunnya guna mendukung operasional kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam RENSTRA ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Peningkatan dan Bahan Nuklir;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah Provinsi ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5941);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
29. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Pngion dan Bahan Nuklir;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah Provinsi ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5941);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
29. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

30. Keputusan Presiden Nomor 53/P Tahun 2017 tanggal 10 Mei Tahun 2017, tentang Pelantikan Gubernur Sulawesi Barat pada tanggal 12 Mei 2017.
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PEW20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Tata Wilayah Administrasi Pemerintahan;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi barat Nomor 51);
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034;
43. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;

44. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 42 Tahun 2018 tentang Program Mandiri, Cerdas dan Sehat Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022;
45. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat,

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA Perubahan ini sebagai acuan resmi bagi Aparat Inspektorat untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022.

Tujuan penyusunan RENSTRA Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya rumusan program strategi dalam skala prioritas yang lebih terarah.
2. Tersedianya tolak ukur evaluasi penilaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam pelaksanaan program pembangunan dalam kurun waktu tertentu.
3. Mengarahkan semua unsur kekuatan dan peluang yang ada serta factor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip "*clean and good governance*".

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini terdiri dari pengantar, Bab penjelasan dan lampiran-lampiran dengan uraian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah

Bab ini berisi Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah, Sumber Daya Inspektorat Daerah, Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Bab III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Inspektorat Daerah

Bab ini berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan RPJMD Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini dikemukakan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan indikatif Inspektorat Daerah

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat yang mengacu pada RPJMD berdasarkan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 46), maka Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Inspektorat tidak lepas dari ketentuan dan standar baik yang diamanahkan langsung lewat Peraturan Pemerintah sebagai bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) maupun standar yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) seperti mematuhi kode etik, melaksanakan standar audit dan melaksanakan telaah sejawat (peer review).

Selain itu, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat terus berbenah diri untuk meningkatkan kapabilitas dan berhasil naik pada level 3 (tiga), integritas yang mampu menilai, efektifitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat mempunyai Tugas dan Fungsi :

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan atau Menteri;
 - d. penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi;

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Pasal 4

Inspektorat Daerah, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah II; dan
- d. Inspektur Pembantu Wilayah III.

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja dibidang pembinaan dan pengawasan;
 - b. penyusunan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
 - c. penyusunan inventarisasi, penyusunan dan koordinasi penatausahaan proses penanganan pengaduan;
 - d. penyusunan program kerja Sekretaris Inspektorat;
 - e. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - f. penyusunan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
 - g. pembinaan dan pengelolaan administrasi urusan umum, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - e. pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan anggaran;
 - f. pengelolaan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan inspektorat;
 - g. penyusunan Daftar Usul Kegiatan (DUK) pada masing-masing Inspektur Pembantu;
 - h. penyusunan dan koordinasi pengalokasian anggaran proyek dan rutin, pada masing-masing Inspektur Pembantu;

- i. pelaksanaan juknis proyek dana rutin dengan koordinasi masing-masing Inspektur Pembantu;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Inspektur Pembantu;
- k. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- l. penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKPJ, LPPD Inspektorat;
- n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 6

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan sub bagian program dan keuangan;
 - b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja);
 - d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan;
 - f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan lainnya;
 - g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
 - h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;

- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
 - j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta membenahan administrasi bendahara;
 - k. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - m. melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
 - n. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - o. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lainnya;
 - p. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - q. melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan;
 - r. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
 - s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas serta koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja yang lain;
 - t. menyiapkan rancangan produk hukum daerah;
 - u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
 - c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
 - d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
 - e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
 - f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
 - g. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dan rencana kebutuhan perlengkapan;
 - h. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan/atau laporan hasil audit (LHA);

- i. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pembinaan dan pengawasan;
- j. melaksanakan inventarisasi hasil pembinaan dan pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan;
- k. melaksanakan pengadministrasian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- l. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- m. melaksanakan penyelenggaraan kerja sama pembinaan dan pengawasan; dan
- o. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
- p. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan inspektur pembantu Wilayah I;
 - f. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah II
Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan inspektur pembantu Wilayah II;
 - f. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah III
Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;

3. Jenjang Jabatan Fungsional Auditor (JFA), meliputi :
 - a. Auditor Pelaksana
 - b. Auditor Pelaksana Lanjutan
 - c. Auditor Penyelia
 - d. Auditor Pertama
 - e. Auditor Muda
 - f. Auditor Madya
 - g. Auditor Utama
4. Rincian Tugas Fungsional Auditor, sebagai :
 - a. **Anggota Tim**, memiliki tugas:
 - 1) Mengumpulkan informasi awal dalam rangka audit;
 - 2) Melakukan wawancara dengan *auditee*;
 - 3) Membuat konsep surat dan bukti tanda terima peminjaman buku, catatan, surat dan dokumen untuk penelitian;
 - 4) Meneliti kelengkapan data audit;
 - 5) Membuat konsep surat pernyataan penyerahan data audit;
 - 6) Dalam hal *auditee* atau wakilnya menolak untuk diaudit atau menolak membantu kelancaran audit, auditor membuat konsep surat dan/atau berita acara penolakan dan/atau tidak membantu kelancaran audit;
 - 7) Dalam hal *auditee* atau wakilnya menolak menandatangani surat penolakan dan/atau tidak membantu kelancaran audit, menandatangani berita acara penolakan
 - 8) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, auditor membuat konsep surat pemberitahuan pencacahan fisik sediaan barang;
 - 9) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, auditor melakukan pencacahan fisik sediaan barang;
 - 10) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, auditor membuat konsep dan menandatangani Berita Acara pencacahan fisik sediaan barang;
 - 11) Membuat Kertas Kerja Audit (KKA) terkait dengan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor;
 - 12) Dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit, auditor membuat laporan kemajuan kepada Ketua Tim dan membuat berita acara serah terima pekerjaan;
 - 13) Apabila diperlukan membantu Ketua Tim untuk melakukan tindakan pengamanan;
 - 14) Menyiapkan data dan ikut dalam pembahasan akhir;
 - 15) Membuat konsep dan menandatangani Berita Acara Hasil Audit (BAHA);
 - 16) Apabila diperlukan membuat konsep dan menandatangani Berita Acara Penghentian Audit (BAPA).

b. **Ketua Tim**, memiliki tugas :

- 1) Mengikuti pengarahannya persiapan audit;
- 2) Menyusun dan menandatangani Rencana Kerja Audit (RKA);
- 3) Menyusun program audit sesuai dengan obyek audit;
- 4) Menjelaskan maksud dan tujuan audit kepada *auditee*;
- 5) Melakukan peminjaman buku, catatan, surat dan dokumen untuk penelitian;
- 6) Menyerahkan surat pernyataan penyerahan data audit kepada *auditee* untuk ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau yang mewakili;
- 7) Dalam hal *auditee* atau wakilnya menolak untuk diaudit atau menolak membantu kelancaran audit, Ketua Tim menyerahkan surat penolakan dan/atau tidak membantu kelancaran audit untuk ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau yang mewakili;
- 8) Dalam hal *auditee* atau wakilnya menolak menandatangani surat penolakan dan/atau tidak membantu kelancaran audit, menandatangani berita acara penolakan menyimpan data audit sampai dengan dikembalikan kepada pihak terkait;
- 9) Melakukan pengujian terhadap pelaksanaan Struktur Pengendalian Intern (SPI);
- 10) Mengusulkan ruang lingkup audit kepada Pengendali Teknis;
- 11) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, Ketua Tim menyerahkan surat pemberitahuan pencacahan fisik sediaan barang;
- 12) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, Ketua Tim mengikuti pencacahan fisik sediaan barang;
- 13) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, Ketua Tim menyetujui dan menandatangani Berita Acara pencacahan fisik sediaan barang;
- 14) Menyetujui Kertas Kerja Audit (KKA) yang dibuat oleh auditor;
- 15) Apabila diperlukan, membuat surat konfirmasi kepada pihak ketiga;
- 16) Apabila diperlukan, melakukan konfirmasi lisan dengan pihak ketiga;
- 17) Melakukan konsultasi secara periodik dengan Pengendali Teknis dan Pengawas Mutu;
- 18) Dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit, Ketua Tim membuat laporan kemajuan kepada Pengendali Teknis dan membuat berita acara serah terima pekerjaan;
- 19) Apabila diperlukan dapat melakukan tindakan pengamanan;
- 20) Dalam hal penghentian audit, Ketua Tim menyetujui konsep dan menandatangani Berita Acara Penghentian Audit (BAPA);
- 21) Membuat dan menandatangani Daftar Temuan Sementara (DTS);
- 22) Melaksanakan pembahasan akhir sebagai Ketua Tim;
- 23) Menyetujui dan menandatangani Berita Acara Hasil Audit (BAHA) sebagai Ketua Tim;
- 24) Menyusun konsep dan menandatangani Laporan Hasil Audit (LHA).

c. **Pengendali Teknis**, memiliki tugas :

- 1) Mendampingi Pengendali Mutu memberi pengarahan persiapan audit;
- 2) Mengkaji dan menandatangani RKA;
- 3) Mengkaji dan merekomendasikan program audit sesuai dengan obyek audit;
- 4) Melakukan supervisi kepada Ketua Tim dalam penilaian SPI *auditee*;
- 5) Mempresentasikan rencana pelaksanaan audit mengenai ruang lingkup audit kepada Pengawas Mutu;
- 6) Mengkaji Kertas Kerja Audit (KKA) yang diajukan oleh Ketua Tim;
- 7) Melaksanakan supervisi dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit kepada Ketua Tim;
- 8) Mengevaluasi realisasi RKA;
- 9) Dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit, Pengendali Teknis membuat laporan kemajuan kepada Pengawas Mutu dan membuat berita acara serah terima pekerjaan;
- 10) Dalam hal penghentian audit, Pengendali Teknis mengkaji dan menandatangani Berita Acara Penghentian Audit (BAPA);
- 11) Mengkaji dan menandatangani Daftar Temuan Sementara (DTS);
- 12) Melaksanakan pembahasan akhir sebagai Pengendali Teknis;
- 13) Menyetujui dan menandatangani Berita Acara Hasil Audit (BAHA) sebagai Pengendali Teknis;
- 14) Mengkaji dan menandatangani Laporan Hasil Audit (LHA).

d. **Pengendali Mutu**, memiliki tugas:

- 1) Memberikan pengarahan atas penugasan tim audit tentang kegiatan audit dan/atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan audit;
- 2) Menyetujui dan menandatangani RKA;
- 3) Menyetujui program audit sesuai dengan obyek audit;
- 4) Menetapkan ruang lingkup audit;
- 5) Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan audit dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit kepada Pengendali Teknis dan Ketua Tim;
- 6) Mengevaluasi realisasi RKA;
- 7) Dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit, Pengendali Mutu membuat laporan kemajuan kepada Kepala Inspektorat dan membuat berita acara serah terima pekerjaan;
- 8) Dalam hal penghentian audit, Pengendali Mutu menyetujui dan menandatangani Berita Acara Penghentian Audit (BAPA);
- 9) Menyetujui dan menandatangani Daftar Temuan Sementara (DTS);
- 10) Melaksanakan pembahasan akhir sebagai Pengendali Mutu;

- 11) Menyetujui dan menandatangani Berita Acara Hasil Audit (BAHA) sebagai Pengendali Mutu;
- 12) Menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Audit.

JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN (P2UPD)

1. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.
2. Rincian Tugas Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD) :
 - a. Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, meliputi:
 - 1) Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan,
 - 2) Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah,
 - 3) Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,
 - 4) Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan,
 - 5) Pengawasan untuk tujuan tertentu
 - b. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.
3. Rincian Tugas Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD), sesuai dengan jenjang jabatan :
 - a. **Pengawas Pemerintahan Pertama:**
 - 1) Melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan;
 - 2) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai persandian;
 - 3) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengenai pemerintahan desa dan kelurahan;
 - 4) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai sarana dan prasarana;
 - 5) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai sumber daya manusia kesehatan;
 - 6) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai obat dan perbekalan kesehatan;
 - 7) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai pemberdayaan masyarakat;

- 8) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengenai kepemudaan;
- 9) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengenai olah raga;
- 10) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- 11) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
- 12) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pengelolaan umum;
- 13) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai pengelolaan umum;
- 14) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan darat;
- 15) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai pos dan telekomunikasi;
- 16) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan bidang sosial;
- 17) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai identifikasi dan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- 18) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaksanaan program kegiatan bidang sosial;
- 19) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial;
- 20) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai penganugerahan tanda kehormatan;
- 21) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
- 22) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai sumber daya air;
- 23) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air minum;
- 24) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air limbah;
- 25) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai persampahan;
- 26) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai drainase;

- 27) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai permukiman;
- 28) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
- 29) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai kelautan;
- 30) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengelolaan pemasaran;
- 31) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai penyuluhan dan pengendalian;
- 32) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai tanaman pangan dan hortikultura;
- 33) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai perkebunan;
- 34) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai penunjang;
- 35) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai inventarisasi hutan;
- 36) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
- 37) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
- 38) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan taman hutan raya;
- 39) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemungutan hasil hutan pada hutan produksi;
- 40) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi;
- 41) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai industri pengolahan hasil hutan;
- 42) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penatausahaan hasil hutan;
- 43) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung;
- 44) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penerimaan negara bukan bidang kehutanan;
- 45) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);

- 46) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan;
- 47) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perbenihan tanaman hiasan;
- 48) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengusaha pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam, pengusaha taman buru, areal buru dan kebun;
- 49) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
- 50) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai lembaga konservasi;
- 51) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perlindungan hutan;
- 52) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penebangan penanaman pemungutan hasil hutan;
- 53) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai usaha industri:
- 54) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang
- 55) perindustrian mengenai perlindungan usaha industri; Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pemasaran;
- 56) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sumber daya manusia;
- 57) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai lingkungan hidup;
- 58) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sarana dan prasarana;
- 59) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai data industri;
- 60) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai metrologi legal;
- 61) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang;
- 62) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai mineral, batubara, panas bumi dan air tawar;
- 63) Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa.

b. Pengawas Pemerintahan Muda :

- 1) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
- 2) Melakukan pengawasan teknis penerapan SPM/NSPK;
- 3) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
- 4) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat;
- 5) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dan catatan sipil;
- 6) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum meliputi perangkat daerah;
- 7) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai sosial budaya masyarakat;
- 8) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan pembiayaan;
- 9) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai pendidikan dan tenaga kependidikan;
- 10) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai upaya kesehatan;
- 11) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai kebijakan pembiayaan kesehatan;
- 12) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan ketenagakerjaan;
- 13) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai keamanan pangan;
- 14) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perkeretaapian;
- 15) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
- 16) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kerjasama bidang sosial;
- 17) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengawasan bidang sosial;

- 18) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sarana dan prasarana sosial;
- 19) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial Mengenai sistem informasi kesejahteraan sosial;
- 20) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai perkotaan dan pedesaan;
- 21) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai jasa konstruksi;
- 22) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai umum;
- 23) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan tangkap;
- 24) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan budidaya;
- 25) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai peternakan dan kesehatan hewan;
- 26) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penunjukan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan tanaman baru;
- 27) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai kawasan hutan dengan tujuan khusus;
- 28) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHP;
- 29) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
- 30) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL;
- 31) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
- 32) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
- 33) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK;
- 34) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;

- 35) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana kehutanan;
- 36) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai sistem informasi kehutanan (numerik dan parsial);
- 37) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi;
- 38) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
- 39) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
- 40) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan;
- 41) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan areal bencana alam;
- 42) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan;
- 43) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai hutan kota;
- 44) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan;
- 45) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penyuluhan kehutanan;
- 46) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengawasan bidang kehutanan;
- 47) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perizinan;
- 48) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai fasilitas industri;
- 49) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai teknologi;
- 50) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai permodalan;
- 51) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kerjasama industri;
- 52) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kelembagaan;
- 53) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- 54) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan dalam negeri;
- 55) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai geologi;
- 56) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai ketenagakerjaan;
- 57) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai pendidikan dan pelatihan;
- 58) Melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa;
- 59) Melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat;
- 60) Melakukan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
- 61) Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di Provinsi;
- 62) Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di kabupaten/kota.

c. Pengawas Pemerintahan Madya :

- 1) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD);
- 2) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM) norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD);
- 3) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran (KUA);
- 4) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian terhadap rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD);
- 5) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD)
- 6) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian terhadap kebijakan umum anggaran (KUA);
- 7) Melakukan pengawasan barang asset daerah;

- 8) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- 9) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai pemerintahan umum;
- 10) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai kebijakan administrasi keuangan daerah;
- 11) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penguatan kemampuan kelembagaan;
- 12) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- 13) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- 14) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan dan standar;
- 15) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai serta kurikulum;
- 16) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai manajemen kesehatan;
- 17) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan sumber daya manusia;
- 18) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai penempatan tenaga kerja luar negeri;
- 19) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- 20) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai ketahanan pangan;
- 21) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan laut;
- 22) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai perencanaan bidang sosial;
- 23) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
- 24) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial;
- 25) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bina marga;

- 26) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai penataan ruang;
- 27) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengawasan dan pengendalian;
- 28) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan kawasan hutan;
- 29) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit KPHP;
- 30) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
- 31) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL);
- 32) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL;
- 33) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
- 34) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK);
- 35) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK;
- 36) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penelitian dan pengembangan kehutanan;
- 37) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan;
- 38) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengangkatan petugas pembuat laporan hasil pemeriksaan;
- 39) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perencanaan dan program;
- 40) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai standarisasi;
- 41) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pengawasan industri;
- 42) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan luar negeri;

- 43) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai pengembangan ekspor nasional;
- 44) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang transmigrasi mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
- 45) Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah;
- 46) Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi;
- 47) Melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 48) Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
- 49) Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten/kota;
- 50) Melakukan evaluasi daerah otonom baru kabupaten/kota;
- 51) Melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan atau sebutan lainnya; dan
- 52) Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas meliputi komponen departemen

d. Pengawas Pemerintahan Utama :

- 1) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- 2) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM) norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
- 3) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- 4) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
- 5) Melakukan pengawasan kebijakan keuangan daerah negara;
- 6) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai otonomi daerah;
- 7) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan meliputi pengendalian mutu pendidikan;
- 8) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
- 9) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan udara;

- 10) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kebijakan bidang sosial;
- 11) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pembentukan wilayah pengelolaan hukum;
- 12) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan hutan produksi (KPHP);
- 13) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja dua puluh lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
- 14) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan lindung ;
- 15) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang dua puluh tahunan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
- 16) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai kerjasama perdagangan internasional;
- 17) Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD);
- 18) Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah;
- 19) Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah;
- 20) Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang tata ruang daerah;
- 21) Melakukan klarifikasi atas peraturan daerah;
- 22) Melakukan klarifikasi atas peraturan kepala daerah;
- 23) Melakukan pengawasan kinerja kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi;
- 24) Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Gubernur;
- 25) Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota;
- 26) Melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang;
- 27) Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi;
- 28) Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah provinsi;
dan
- 29) Melakukan evaluasi daerah otonom baru provinsi.

**JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR KEPEGAWAIAN (AUDIWAN)**

1. Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan wasdalpeg, pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Rincian Tugas Auditor Kepegawaian (Audiwan) sesuai dengan jenjang jabatan:

a. Auditor Kepegawaian Pertama :

- 1) Melakukan administrasi data dokumen/ bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Wasdalpeg (RKW);
- 2) Melaksanakan administrasi obyek wasdalpeg;
- 3) Menyusun Proposal wasdalPeg;
- 4) Membuat daftar isian/ *check list* wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas-tugas wasdalpeg dengan kompleksitas rendah;
- 5) Membuat daftar isian/*check list* wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas-tugas wasdalpeg dengan kompleksitas tinggi;
- 6) Menyusun laporan pembuatan Rencana Kerja Wasdalpeg (RKW) dengan kompleksitas rendah;
- 7) Melakukan koordinasi/ komunikasi dengan instansi terkait;
- 8) Melakukan koordinasi/ komunikasi dengan Tim wasdalpeg terdahulu;
- 9) Mengidentifikasi data dokumen bahan kompleksitas rendah;
- 10) Memeriksa/menganalisis data dokumen/bahan kompleksitas rendah;
- 11) Menyiapkan data/dokumen/bahan untuk penyusunan Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas rendah;
- 12) Menyusun Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas rendah;
- 13) Menyusun konsep rekomendasi terhadap Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas rendah;
- 14) Menyusun laporan evaluasi Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas rendah;
- 15) Melaksanakan administrasi dalam pemantauan tindak lanjut; dan
- 16) Menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut.

b. Auditor Kepegawaian Muda:

- 1) Membuat konsep program wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan kompleksitas rendah;
- 2) Memimpin kegiatan pembuatan Rencana Kerja Wasdalpeg (RKW) dengan kompleksitas rendah;
- 3) Menyusun laporan pembuatan RKW dengan kompleksitas tinggi;
- 4) Mengidentifikasi data dokumen bahan wasdalpeg kompleksitas tinggi;


- 5) Memeriksa/ menganalisis data dokumen / bahan wasdalpeg kompleksitas tinggi;
- 6) Memimpin pelaksanaan wasdalpeg kompleksitas rendah;
- 7) Mengendalikan teknis pelaksanaan wasdalpeg;
- 8) Menyiapkan data/ dokumen bahan untuk penyusunan Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas tinggi;
- 9) Menyusun Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas tinggi;
- 10) Melakukan ekspose substansi dalam Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas tinggi;
- 11) Menyusun konsep rekomendasi terhadap Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas tinggi;
- 12) Melakukan pembahasan atas konsep rekomendasi terhadap Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas rendah;
- 13) Melaksanakan evaluasi Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas rendah;
- 14) Menyusun evaluasi Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas tinggi;
- 15) Melaksanakan pemantauan tindak lanjut;
- 16) Melaksanakan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa; dan
- 17) Menyusun laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa.

c. Auditor Kepegawaian Madya :

- 1) Membuat konsep strategi wasdalpeg untuk permasalahan kepegawaian tertentu;
- 2) Membuat konsep program wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan kompleksitas tinggi;
- 3) Memimpin kegiatan pembuatan Rencana Kerja Wasdalpeg (RKW) dengan kompleksitas tinggi;
- 4) Mengarahkan tim dalam prawasdalpeg;
- 5) Memimpin pelaksanaan wasdalpeg kompleksitas tinggi;
- 6) Mengendalikan mutu wasdalpeg;
- 7) Melakukan ekspose substansi dalam Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas tinggi;
- 8) Melakukan pembahasan atas konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas tinggi;
- 9) Melaksanakan evaluasi Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas tinggi;
- 10) Melakukan ekspose substansi dalam Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas rendah;
- 11) Melakukan ekspose substansi dalam Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas tinggi;
- 12) Menyusun konsep hasil wasdalpeg yang bersifat rahasia;

- 13) Mereviu laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa;
- 14) Mereviu dan menyetujui laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa;
- 15) Membuat penilaian anggota tim atas pelaksanaan wasdalpeg dengan kompleksitas rendah;
- 16) Membuat penilaian anggota tim atas pelaksanaan wasdalpeg dengan kompleksitas tinggi;
- 17) Menilai kinerja Anggota Tim;
- 18) Menilai kinerja Ketua Tim;
- 19) Melakukan reviu silang.

**STRUKTUR ORGANISASI JABATAN STRUTURAL DAN FUNGSIONAL
INSPEKTORAT PROVINSI SULEWESI BARAT**



2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki Sumber Daya Aparatur sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang, yang terdiri dari :

- 1) Data pegawai berdasarkan jumlah jabatan

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jumlah Jabatan

No.	Jabatan	Formasi	Terisi	Ket
1.	Eselon II	1	1	
2.	Eselon III	4	4	
3.	Eselon IV	2	2	
4.	Jabatan Fungsional Auditor	70	41	
5.	Jabatan Fungsional P2UPD	20	9	
6.	Staf	20	8	

Sumber : Data Kasubag. Adm. dan Umum Itprov Sulbar, per 1 Desember 2020

- 2) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 2.2
Pegawai Berdasarkan Golongan

	PANGKAT, GOL. RUANG	Jumlah (Orang)		
		Pangkat	Gol./ Ruang	Total
PANGKAT, GOL. RUANG	Pembina Utama (IV/e)	0	11	73
	Pembina Utama Madya (IV/d)	1		
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1		
	Pembina Tk.I (IV/b)	5		
	Pembina (IV/a)	4		
	Penata Tk.I (III/d)	12	57	
	Penata (III/c)	31		
	Penata Muda Tk.I (III/b)	8		
	Penata Muda (III/a)	6		
	Pengatur Tk.I (II/d)	1	5	
	Pengatur (II/c)	4		
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	0		
	Pengatur Muda (II/a)	0		

Sumber : Data Kasubag. Adm. dan Umum Itprov Sulbar, per 1 Desember 2020

3) Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Doktor (S3)	0
2.	Magister (S2)	18
3.	Sarjana (S1 / D4)	51
4.	Sarmud / D-III	0
5.	SLTA Sederajat	4
6.	SLTP Sederajat	-
	JUMLAH	73

Sumber : Data Kasubag. Adm. dan Umum Itprov Sulbar, per 1 Desember 2020

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM Aparatur Inspektorat Daerah Sulawesi Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dinilai masih sangat kurang ditinjau dari segi jenjang pendidikan.

4) Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan pelatihan struktural atau fungsional

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Struktural atau Fungsional

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS		berSertifikat		
Diklat PIM I				
Diklat PIM II			1	
Diklat PIM III			3	
Diklat PIM IV			2	
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS	Auditor Utama (Pengendali Mutu)	1	AUDITOR 54	
	Auditor Madya (Pengendali Teknis)	6		
	Auditor Muda (Ketua Tim)	33		
	Auditor Ahli (Pertama)	13		
	Auditor Penyelia	1		
	Auditor Terampil	0		
	Pengawas Pemerintah Madya	3	P2UPD 9	
	Pengawas Pemerintah Muda	6		
	Pengawas Pemerintah Pertama	0		
	Audiwan Madya	0	AUDIWAN 0	
	Audiwan Muda	0		
	Audiwan Pertama	0		
	Pengadministrasi Umum (staf)	8	Staf	

Sumber : Data Kasubag. Adm. dan Umum Itprov Sulbar, per 1 Desember 2020

Landasan Hukum Jabatan Fungsional di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya,
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan P2UPD dan Angka Kreditnya,
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan fungsional Auditor Kepegawaian,

Berikut ini adalah kondisi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat :

Tabel 2.5
Kondisi Jumlah Tenaga Fungsional Pengawas dengan Standar Kebutuhan

No.	Jabatan Fungsional Pengawas	Kriteria	Jumlah
1	Auditor	Standar	60
		Kondisi saat ini	54
		Kebutuhan	6
2	P2UPD	Standar	60
		Kondisi saat ini	7
		Kebutuhan	53
3	Audiwan	Standar	9
		Kondisi saat ini	0
		Kebutuhan	0

Sumber : Hasil Rakorwas Inspektorat se-Provinsi Sulawesi Barat, di Pasangkayu Tahun 2017

b. Sumber Daya Keuangan

Untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi organisasi, maka salah satu faktor pendukungnya adalah ketersediaan dana anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, pada pelaksanaan APBD 5 (lima) tahun sebelumnya, Alokasi anggaran Inspektorat tergambar sebagaimana berikut :

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran Tahun 2012-2016

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-				
		Thn ke-1 2012	Thn ke-2 2013	Thn ke-3 2014	Thn ke-4 2015	Thn ke-5 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Belanja Langsung	5.535.983.004	5.264.455.868	7.429.279.000	7.388.003.059	9.000.000.000
2	Belanja tidak langsung	2.983.269.173	4.469.132.230	4.976.010.547	5.817.917.680	5.847.144.431
	Total	8.519.252.177	9.733.588.098	12.405.289.547	13.205.920.739	14.847.144.431

Sumber : DPA Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 s/d 2016

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

No.	Unian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio atas Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-Rata P	ertumbu
		Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5	Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5	Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5	Anggaran	Realisa
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Belanja langsung	5.535.983.004	5.264.455.868	7.429.279.000	7.388.003.059	9.000.000.000	5.221.819.559	4.775.321.236	6.968.798.635	6.915.514.577	8.726.039.160	94%	91%	94%	94%	97%		
2	Belanja tidak langsung	2.983.269.173	4.469.132.230	4.976.010.547	5.817.917.680	5.847.144.431	2.612.899.057	4.313.984.095	4.825.952.015	5.668.122.148	4.764.917.224	88%	97%	97%	97%	81%		
	Total	8.519.252.177	9.733.588.098	12.405.289.547	13.205.920.739	14.847.144.431	7.834.718.616	9.089.305.331	11.794.750.650	12.583.636.725	13.490.956.384	92%	93%	95%	95%	91%		

Mamuju, 31 Desember 2016

Kepala Inspektorat


SURYADI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19671230 198803 1 001

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

No	Indikator Kinerja Fungsi Sesuai Tugas dan Inspektorat	Target Indikator	Target Renstra Inspektorat Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Realisasi	
			Tahun ke-1 2012	Tahun ke-2 2013	Tahun ke-3 2014	Tahun ke-4 2015	Tahun ke-5 2016	Tahun ke-1 2012	Tahun ke-2 2013	Tahun ke-3 2014	Tahun ke-4 2015	Tahun ke-5 2016		
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Peningkatan Daerah, Kepegawaian dan Persandian													
	Bidang Urusan : Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat													
1	PROGRAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.356.572.850	1.458.596.314	2.076.831.250	1.568.116.704	2.110.518.197	1.274.477.359	1.383.684.907	1.910.655.235	1.515.607.241	1.993.567.635	94%	5
2	PROGRAM FASIS PINDAH TUGAS PNS	Terfasilitasinya aparatur yang pindah/purna tugas		47.523.000					39.460.000				#DIV/0!	8
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	148.216.900	97.143.254	674.488.250	1.047.860.055	611.534.003	140.690.000	95.835.000	656.113.000	1.047.744.000	608.070.000	95%	9
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	665.490.000	716.308.000	968.279.000	582.867.024	594.549.000	558.598.700	618.377.729	933.609.300	532.243.650	574.404.728	84%	8
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	Meningkatnya pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	135.985.000					133.472.000					98%	#ID
6	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.828.782.354	2.682.448.500	3.288.034.200	3.803.524.976,30	5.311.089.800	2.726.155.100	2.385.642.000	3.067.601.600	3.471.382.286	5.198.800.347	96%	8
7	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME PEMERIKSA DAN PENGAWASAN	Meningkatnya kualitas aparat pengawas			91.160.000	138.600.000	139.843.000			75.805.500	102.117.200	118.734.050	#DIV/0!	#DI
8	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Daerah	400.935.900	262.434.800	330.486.300	247.034.300	232.466.000	388.426.400	252.321.600	325.014.000	246.420.200	232.462.400	97%	96
TOTAL			5.535.983.004	5.264.453.868	7.429.279.000	7.388.003.059	9.000.000.000	5.221.819.559	4.775.321.236	6.968.798.635	6.915.514.577	8.726.039.160	94%	91

Mamuju, 31 Desember
Kepala Inspektora

SURYA D. SE
Pangkat : Pembina Utam
NIP : 19671230 198803

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Inspektorat	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Inspektorat Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5	Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5	Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Bidang Urusan : Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																			
1	Persentase jumlah surat yang ditangani			Persentase jumlah surat masuk yang ditindaklanjuti	1.850.000	9.075.000	28.700.000	5.085.000	9.411.000	1.000.000	9.050.000	21.632.000	5.085.000	9.411.000	54%	100%	75%	100%	100%
2	Rata-rata pengeluaran jasa telekomunikasi PDAM dan Listrik			Persentase ketersediaan ruangan, air & listrik dengan total kebutuhan sesungguhnya	65.396.000	49.433.272	101.255.000	123.840.000	162.620.000	37.312.539	41.630.711	87.407.078	111.245.725	147.481.179	57%	84%	86%	90%	91%
3	Rata-rata pengeluaran jasa asuransi			Rasio Barang Milik Daerah yang diasuransikan	8.000.000	8.000.000	16.000.000	17.099.945	30.188.448	8.000.000	7.937.350	7.703.500	17.099.945	30.188.445	100%	99%	48%	100%	100%
4	Jumlah KDO roda 4 dan roda 2 yang dipelihara dan memiliki STNK aktif			Persentase KDO dalam keadaan baik	144.164.950	203.248.000	314.252.850	302.143.600	345.509.003	132.706.970	181.507.277	209.528.917	283.196.346	264.073.839	92%	89%	67%	94%	76%
5	Jumlah ruangan yang bersih			Persentase ruangan yang telah dilayani jasa kebersihan	60.052.500	68.217.500	99.017.500	183.552.186	302.540.000	59.530.000	57.405.000	91.812.950	183.550.250	284.540.000	99%	84%	93%	100%	94%
6	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki			Persentase peralatan kerja yang dimanfaatkan	26.250.000	15.150.000	23.510.000	27.650.000	30.000.000	23.444.000	15.126.250	23.221.000	23.545.000	29.945.000	89%	100%	99%	85%	100%
7	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan			Perbandingan ATK yang dapat disediakan dengan total kebutuhan	118.940.000	103.726.313,50	98.836.314	97.145.973	109.520.973	118.700.000	103.576.021	98.753.900	97.085.000	109.503.500	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah ruangan yang mendapatkan fasiditas komponen instalasi listrik			Jumlah komponen instalasi listrik	1.925.000	-	7.020.000	13.181.000	10.050.000	1.755.000	-	7.006.500	5.151.000	10.049.500	91%	#DIV/0!	100%	39%	100%
9	Rata-rata pengeluaran jasa tenaga pendukung			Jumlah jasa tenaga pendukung	65.400.000	-	-	-	-	65.400.000	-	-	-	-	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan				2.500.000	-	-	-	-	1.550.000	-	-	-	-	62%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

11	Jumlah bahan dan peraturan perundang-undangan		Persentase bahan hacaan/peraturan perundang-undangan yang dibaca/dimanfaatkan	43.800.000	66.500.000	30.500.000	45.500.000	40.235.219	24.385.000	39.320.000	29.275.000	45.500.000	38.723.000	56%	59%	96%	100%	96%
12	Persentase penyediaan makanan dan minuman sesuai kebutuhan berdasarkan jumlah tamu maupun peserta rapat		Persentase makanan/minuman sesuai dengan pemanfaatannya	57.200.000	81.200.000	128.079.586	110.649.000	145.160.000	53.300.000	81.139.100	127.704.850	110.147.375	145.129.350	93%	100%	100%	100%	100%
13	Persentase perjalanan dinas yang sesuai dengan tujuan perjalanan dinas berdasarkan laporan yang masuk		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	485.199.400	571.821.228	694.365.000	363.630.000	462.064.000	483.243.850	571.580.198	685.086.540	356.954.600	461.303.342	100%	100%	99%	98%	100%
14	Persentase perjalanan dinas yang sesuai dengan tujuan perjalanan dinas berdasarkan laporan yang masuk		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	275.895.000	282.225.000	535.295.000	278.640.000	463.219.554,40	264.250.000	275.413.000	521.523.000	277.047.000	463.219.480	96%	98%	97%	99%	100%
PROGRAM FASILITAS PINDAH TUGAS PNS																		
15	Jumlah PNS yang pindah				47.523.000					39.460.000				#DIV/0!	83%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																		
16	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas	-	-	-	468.460.000	-	-	-	-	468.460.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!
17	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor		Persentase peralatan kantor dalam keadaan baik	60.207.500	41.500.000	407.499.000	273.814.000	247.280.000	56.037.500	41.000.000	391.554.000	273.814.000	245.340.000	93%	99%	96%	100%	99%
18	Jumlah meeting yang diadakan		Persentase meeting yang dimanfaatkan	83.580.000	55.643.254	257.609.250	141.360.000	92.940.000	82.652.500	54.835.000	255.359.000	141.360.000	92.940.000	99%	99%	99%	100%	100%
19	Jumlah pakaian dinas beserta atribut sebanyak jumlah pegawai		Rasio jumlah pakaian dinas yang diadakan dengan jumlah pegawai	-	-	-	135.360.000	103.650.000	-	-	-	135.360.000	103.300.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	100%
20	Jumlah/Luas gedung kantor yang dipelihara			4.429.400	-	9.380.000	28.866.055	167.664.003	2.000.000	-	9.200.000	28.750.000	166.490.000	45%	#DIV/0!	98%	100%	99%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR																		
21	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan		Persentase tingkat kelulusan peserta diklat	665.490.000	617.186.000	968.279.000	582.867.024	594.549.000	558.598.700	533.955.729	933.609.300	532.243.650	574.404.728	84%	87%	96%	91%	97%
22	Jumlah peserta workshop SPIP			-	99.122.000	-	-	-	-	84.422.000	-	-	-	#DIV/0!	85%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

PROGRAM 1 PINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN ACHIEVEMENT KINERJA KEUANGAN																				
23	Dokumen Laporan Keuangan tepat waktu (Paling lambat tanggal 10 bulan berjalan)				106.265.000	-	-	-	-	104.259.500	-	-	-	-	98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
24	Dokumen Laporan Keuangan tepat waktu (Paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya)				8.120.000	-	-	-	-	7.612.500	-	-	-	-	94%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
25	Penginputan SIPID rutin setiap bulan			SPM, Register Pengesahan, Neraca, LRA, Calk	21.600.000	-	-	-	-	21.600.000	-	-	-	-	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
PROGRAM 2 PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH																				
26	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)			Jumlah SKPD yang mendapatkan Pemeriksaan Reguler	1.577.390.100	1.405.757.000	1.524.732.500	1.939.036.000	1.960.512.720	1.567.837.100	1.301.775.500	1.398.345.600	1.783.101.000	1.901.168.920	99%	93%	92%	92%	97%	
27	Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat			Jumlah permohonan yang diproses	787.400.000	377.185.000	387.387.500	452.300.000	485.722.749,60	740.750.000	325.415.000	370.972.500	431.932.500	478.495.000	94%	86%	96%	95%	99%	
28	Jumlah Laporan TLHP			Persentase realisasi TLHP Pengawasan Aparat Pengawas BPK-RI	% batas waktu pelaporan yang dipenuhi	254.469.000	157.135.500	368.100.000	399.675.976,30	492.113.500	212.748.000	112.462.000	365.392.000	368.966.386	489.783.500	84%	72%	99%	92%	100%
29	Frekuensi koordinasi pengawasan				26.398.254	-	-	-	-	25.890.000	-	-	-	-	98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
30	Jumlah Bimbingan Teknis Penerapan EKPPD menurut PP Nomor 6 Tahun 2008				150.000.000	-	-	-	-	146.505.000	-	-	-	-	98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
31	Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan				33.125.000	68.813.000	123.800.000	76.725.000	114.026.000	32.425.000	68.696.500	123.800.000	76.725.000	114.026.000	98%	100%	100%	100%	100%	
32	Review RKA SKPD								145.403.000				143.582.300						99%	
33	Jumlah Laporan Pemeriksaan Arjab				-	65.325.000	56.170.000	-	111.954.250	-	57.875.000	56.170.000	-	106.455.000	#DIV/0!	89%	100%	#DIV/0!	95%	
34	Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan			Penurunan Tingkat Pelanggaran/Penyelewengan	-	349.840.500	380.400.000	679.275.500	1.480.823.153	-	277.800.500	375.299.500	642.603.500	1.466.240.500	#DIV/0!	79%	99%	95%	99%	
35	Jumlah laporan audit dana pilkada				-	65.325.000	-	-	-	-	58.600.000	-	-	-	#DIV/0!	90%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
36	Jumlah LHE AKIP			Jumlah Kabupaten yang dievaluasi	-	94.190.000	91.655.000	154.083.500	187.310.000	-	84.140.000	91.580.000	117.431.500	187.132.000	#DIV/0!	89%	100%	76%	100%	

37	Jumlah peserta RAKORW ASDA se-Sulawesi Barat		Jadwal PKPT tersedia	-	-	75.139.200	31.882.000	153.373.800	-	-	28.472.000	29.882.000	133.146.500	#DIV/0!	#DIV/0!	38%	94%	87%
38	Jumlah Laporan Sertifikasi Gun			-	98.877.500	-	-	-	-	98.877.500	-	-	-	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
39	Laporan Hasil Money SPIP			-	-	280.650.000	70.547.000	179.830.627	-	-	257.570.000	20.740.400	178.770.627	#DIV/0!	#DIV/0!	92%	29%	99%
PROGRAM I PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN																		
40	Jumlah jam pelatihan yang dilaksanakan		Jumlah peserta Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	-	-	91.160.000	138.600.000	139.843.000	-	-	75.805.500	102.117.200	118.734.050	#DIV/0!	#DIV/0!	83%	74%	85%
PROGRAM II PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN DAERAH																		
41	Laporan LPD kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat		Jumlah Kabupaten yang dievaluasi	400.935.900	262.434.800	202.041.300	247.034.300	232.466.000	388.426.400	252.321.600	197.436.800	246.420.200	232.462.400	97%	96%	98%	100%	100%
42	Jumlah SOP yang terbit			-	-	128.445.000	-	-	-	-	127.577.200	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	99%	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL				5.535.983.004	5.264.453.868	7.429.279.000	7.388.003.059	9.000.000.000	5.221.819.559	4.775.321.236	6.968.798.635	6.915.514.577	8.726.039.160	94%	91%	94%	94%	97%

Mamuju, 31 Desember 2016

Kepala Inspektora

SURYADI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19671231198803 1 001

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung operasional saat ini pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

Tabel 2.7
Rekapitulasi Barang ke Neraca T.A. 2017

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)	KET
01	Tanah	Rp. 0,-	KIB A
02	Peralatan dan Mesin	Rp. 3.646.624.465,-	KIB B
02.02	- Alat-alat besar	Rp.	
02.03	- Alat-alat angkutan	Rp. 2.025.764.065,-	
02.04	- Alat-alat bengkel dan alat ukur	Rp. 0,-	
02.05	- Alat-alat pertanian/peternakan	Rp. 0,-	
02.06	- Alat-alat kantor dan Rumah Tangga	Rp. 1.472.618.343,-	
02.07	- Alat studio dan komunikasi	Rp. 88.836.816,-	
02.08	- Alat-alat kedokteran	Rp. 0,-	
02.09	- Alat-alat laboratorium	Rp. 59.405.240,-	
02.10	- Alat-alat keamanan	Rp. 0,-	
03	Gedung dan Bangunan	Rp. 3.826.153.846,45	KIB C
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 0,-	KIB D
05	Aset Tetap Lainnya	Rp. 0,-	KIB E
06	Konstruksi dalam pengerjaan	Rp. 0,-	KIB F
TOTAL NILAI ASET		Rp. 7.472.778.311,45	

Sumber : *Pengurus Barang Inspektorat, per 31 Desember 2017*

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

a. Tantangan (*Threats*) yaitu:

- 1) Tuntutan dari pengambil kebijakan dan seluruh *stakeholders*.
- 2) Semakin luas cakupan pengawasan Inspektorat
- 3) Semakin bervariasi bentuk perilaku penyelewengan
- 4) Objek Pemeriksaan masih belum memahami peran inspektorat sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*.

b. Peluang (*Opportunities*) yaitu ;

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 2) Adanya dukungan kebijakan dalam bidang pengawasan dari Gubernur Sulawesi Barat serta alokasi anggaran pengawasan yang memadai.
- 3) Adanya Diklat pembentukan dan penjenjangan Stuktural, Fungsional Pengawas dan Diklat Teknis Subtansi secara periodik, seperti :
 - a. Diklat Auditor Terampil, Ahli, Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu
 - b. Diklat Audit Finansial, Operasional dan Perhitungan Anggaran.
 - c. Diklat Audit Pemeriksaan Khusus/Audit Investigasi.
 - d. Diklat Pemeriksaan Teknis Departemen/Kementrian,.
 - e. Diklat Audit Kinerja.
 - f. Diklat Struktural.
- 4) Adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya terhadap pemberdayaan kelembagaan Inspektorat.
- 5) Adanya penggunaan sistem informasi manajemen untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di antaranya yaitu :

a. Surat Itjen Kemendagri No.: 700/435/A.2/IJ, Tanggal 7 April 2017 dijelaskan bahwa terdapat minimal 31 jenis kinerja pengawasan Inspektorat dengan substansi kegiatan terdiri dari :

1. Kegiatan yang sifatnya pengawasan rutin;
2. Pengawasan prioritas nasional dan/atau daerah ;
3. Pengawasan Reformasi Birokrasi dan
4. Penegakan Integritas

kegiatan APIP tentunya membutuhkan alokasi sumber daya yang tidak sedikit, sehingga kedepan alokasi sumber daya baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia pada Inspektorat memenuhi Surat Edaran Mendagri Nomor : 900/2900/SJ, tanggal 23 September 2008, perihal prioritas anggaran minimal 1 % dari APBD untuk peningkatan pembinaan dan pengawasan yang dipertegas dengan Surat Itjen Kemendagri Nomor : 700/435/A.2/IJ tanggal 7 April 2017 tentang standar perencanaan dan penganggaran bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada tahun 2017 Inspektorat hanya memperoleh anggaran sebesar 0,55% dari APBD

b. Permasalahan-Permasalahan dalam Penyelesaian Tindak Lanjut

1. Lemahnya sistem pengendalian intern di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait keuangan dan kinerja
2. *Auditee* kurang memiliki komitmen untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
3. Pengembalian kerugian negara/daerah macet
4. Subyek tidak diketahui keberadaannya, lokasinya berada jauh dan atau dalam proses peradilan
5. Kas Tekor tidak diproses TP serta pengembalian ke Kas Daerah belum dilaksanakan.

c. Minimnya kuota / ketersediaan kelas bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang ingin mengikuti pendidikan dan pelatihan formal maupun diklat teknis substansi.

d. Semakin luas dan bertambahnya obyek pemeriksaan tidak berbanding lurus dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki.

Selain hal yang telah dikemukakan di atas, berikut adalah pemetaan permasalahan lainnya berdasarkan jenis kegiatan yang termuat dalam program :

TABEL 3.1
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Rapat Koordinasi	Tingginya permintaan (undangan) yang masuk	1. Jalur koordinasi hampir di seluruh kementerian / lembaga, namun anggaran perjalanan dinas terbatasnya 2. waktu undangan kadang hampir bersamaan	
2	Peningkatan Kapabilitas Aparatur	panjangnya daftar antrian peserta diklat, standar kebutuhan tenaga fungsional pengawas belum memenuhi	Keterbatasan Anggaran Diklat, dan ketersediaan kuota oleh pelaksana diklat sangat terbatas	
3	Pemeriksaan Reguler / PKPT	Tindak kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku masih rendah, sehingga temuan masih banyak	1. Aparatur kurang membaca dan mengupdate peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. kurangnya sanksi tegas atasan OPD terutama temuan aspek kepegawaian	
4	Penanganan kasus (Pemeriksaan Khusus)	kasus pengaduan bertambah	1. masih terdapat proses pengadaan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan 2. tingginya angka pengaduan perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara dan pengaduan lainnya	
5	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti masih rendah	Auditee kurang memiliki komitmen untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan, 4. Subyek tidak diketahui keberadaannya, atau lokasinya berada jauh dsb	
6	Reviu Laporan Keuangan OPD	para penyusun Laporan Keuangan di masing-masing OPD belum memahami penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Bendahara dan Pejabat lainnya cepat berganti	
7	Reviu Dokumen Perencanaan OPD	Dokumen Perencanaan belum selaras, indikator kinerja belum SMART-C	Penyusun Dokumen Perencanaan belum bersertifikat Diklat Perencana, Reviu berjenjang tidak berjalan maksimal	
8	SAKIP	predikat SAKIP Provinsi dan OPD masih rendah	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan masih rendah, Pengumpulan Data Kinerja belum berbasis aplikasi e-Government	
9	LPPD	Peringkat LPPD di tingkat nasional masih masuk dalam 20 besar	data pendukung tidak lengkap	

10	SPIP dan Kapabilitas APIP	Masih terdapat OPD yang memiliki nilai maturitas SPIP di bawah Level 3	masih banyak OPD yang memiliki nilai maturitas SPIP di level 1 dan 2 dikarenakan kurangnya data dukung	
11	Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ	keterlambatan proses lelang PBJ	OPD lambat menyampaikan administrasi paket lelang ke ULP, OPD lambat menginput dan mengumumkan seluruh paket Rencana Umum Pengadaan (RUP)	
12	MPRB, Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	PTSP belum membuat laporan evaluasi efektifitas pelimpahan kewenangan, izin dan non izin serta penerapan ketentuan pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi daerah dalam	PTSP belum membuat laporan evaluasi efektifitas pelimpahan kewenangan, izin dan non izin serta penerapan ketentuan pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi daerah dalam	
		Kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) belum maksimal terutama dalam publikasi informasi dasar kepada masyarakat baik melalui kegiatan maupun media online (website dsb)	Kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) belum maksimal terutama dalam publikasi informasi dasar kepada masyarakat baik melalui kegiatan maupun media online (website dsb)	
		Transparansi dan Akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa masih terkendala dari keterlambatan penginputan RUP dan realisasi paket sesuai jadwal	Transparansi dan Akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa masih terkendala dari keterlambatan penginputan RUP dan realisasi paket sesuai jadwal	
		Laporan pertanggungjawaban penerima hibah dan bansos belum dipublikasikan	Laporan pertanggungjawaban penerima hibah dan bansos belum dipublikasikan	
13	LHKPN / LHKASN	Wajib Laport tidak tepat waktu	SPI OPD masih rendah, minimnya tingkat kepatuhan Aparatur dan kurang memahami penguasaan teknologi	
		Wajib Laport kurang memahami petunjuk pengisian	kurang sosialisasi	
14	Dana Desa	Pengawasan Dana Desa yang dilakukan di beberapa desa yang dijadikan sampel	Anggaran Pengawasan Dana Desa dan Jumlah tenaga Fungsional Pengawas belum dapat mengimbangi banyaknya jumlah Desa yakni 575 desa yang ada di Provinsi Sulawesi Barat	
		Kompetensi Kepala Desa dan bendahara desa terkait Sistem Pengelolaan Keuangan Desa masih rendah	Kompetensi Kepala Desa dan Bendahara Desa terkait Sistem Pengelolaan Keuangan Desa masih rendah	
		Pengelolaan Dana Desa belum transparan yang mudah dilihat atau diakses publik	Pengelolaan Dana Desa belum transparan dan akuntabel yang mudah dilihat atau diakses publik	
		masih terdapat beberapa kepala desa mengelola sendiri dana desanya tanpa melibatkan perangkat desa	masih terdapat beberapa kepala desa mengelola sendiri dana desanya tanpa melibatkan perangkat desanya	
		pekerjaan fisik tumpang tindih (sumber anggaran tidak jelas)	tidak ada bukti atas pekerjaan yang fisik berupa label, plakat, sehingga pengawas tidak mengetahui sumber pendanaan kegiatan tersebut, ini dapat berpotensi double penganggaran untuk 1 (satu) pekerjaan	

15	Dana BOS	Pengawasan Dana BOS belum dilaksanakan secara intensif dan efektif	belum adanya Juknis tentang pengawasan Dana Bos	
		Belanja penggunaan dana Bos tidak sesuai Petunjuk Teknis (juknis)	Kepala Sekolah dan Bendahara kurang memahami peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, belanja penggunaan dana Bos tidak sesuai Petunjuk Teknis (juknis)	
16	Saber Pungli	Pungutan liar masih kerap terjadi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, Tim Satgas Saber Pungli Inspektorat tidak memiliki Kewenangan Penindakan Hukum	menurunnya tingkat kejujuran oknum Aparatur, kewenangan Tim Saber Pungli sangat kecil	
17	Pengawasan Lainnya	masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terkait Pelayanan Publik	<i>Directment on the right place</i> Sumber Daya Aparatur dan pembekalan kompetensi Aparatur yang memberikan layanan belum maksimal	

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Tahun 2017-2022, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang terpilih adalah :

“SULAWESI BARAT MAJU DAN MALAQBI“

Dari visi tersebut dijabarkan kedalam 5 (lima) misi yaitu :

Misi 1 :

Membangun Sumberdaya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya.

Misi 2 :

Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Modern dan Terpercaya

Misi 3 :

Membangun dan menguatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan strategis.

Misi 4 :

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi.

Misi 5 :

Mengarustamakan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengawal seluruh misi Gubernur Sulawesi Barat dengan penjelasan misi sebagai berikut :

- Kondisi pemerintahan dimana para pelaku yang terlibat di dalamnya menjaga diri dari perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Perekonomian Sulawesi Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
- Masyarakat dan pemerintahannya dalam arti berpengetahuan, berketerampilan berbudaya dan religius.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan RPJMD pada BAB IV adalah :

Tabel 5.1.
Keterkaitan Visi Pembangunan Antar Dokumen Perencanaan

RPJMD SULBAR 2017-2022	RPJMN 2015-2019	RPJMN 2020-2024
Sulawesi Barat Maju dan Malqbi	Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan
<i>Keywords :</i> 1. <i>Maju</i> 2. <i>Malaqbi</i>	<i>Keywords :</i> 1. <i>Berdaulat</i> 2. <i>Mandiri</i> 3. <i>Berkepribadian</i>	<i>Keywords :</i> 1. <i>Berpenghasilan</i> <i>menengah - Tinggi</i> 2. <i>Sejahtera</i> 3. <i>Adil</i> 4. <i>Berkesinambungan</i>

Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 5.3.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2017-2022

Visi : "Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq"

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Keadaan	Capaian			Target Capaian	Keadaan
					Awal 2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Beragam-beda, dan Berbudaya	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Terampil, Sehat, dan Berbudaya	1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (Pom)	64,3	65,1	66,73	68,65	69,68	70,53
			2. Berkembangnya Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya, Tertib dan Tentram	Angka Kriminalitas (Persen)	15,35	16,01	15,84	13,04	12,22	11,36
2.	Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern, dan Terpercaya	Meningkatkan Kapasitas, Kelembagaan dan Kualitas ASN untuk Penerapan Kepemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Pemerintahan yang Akuntabel dan Modern	Indeks Reformasi Birokrasi (Pom/Kategori)	CC	CC	B	B	A	A
3.	Membangun dan Mengusung Konektivitas Antar Wilayah Berkualitas Unggulan Strategis	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Infrastruktur untuk Mendorong Produktivitas Wilayah dan Konektivitas Antar Wilayah	1. Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur dalam Menunjang Kesejahteraan Daerah, Mobilitas Penduduk, serta Perumahan dan Perumahan	Persentase Kondisi Mantap Jalar Provinsi (Persen)	31	34,04	37,24	47,65	57,65	67,65
				Persentase Elektrifikasi (Persen)	36	85,88	90	92	94	96
				Persentase Rumah Layak Huni (Persen)	80,33	90,12	90	93	95	97

No	Misi	Tujuan	Rencana	Indikator	Cagahan		Target Dajaman		Kondisi Akhir	
					2018	2019	2020	2021	2022	
			2	Meningkatnya Konektivitas Antara Wilayah Pulau Kecil dengan Daratan Utama dan Antara Desa dengan Kota dalam Mengurangi Disparitas Wilayah	Persentase Daerah Tertinggal (Persen)	30	61	54	46	30
4.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Peningkatan Daya Saing Berbasis Ekonomi Lokal	1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Berkinerja	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	6,35	5,66	6,61	7,09	7,63
					Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	3,16	3,13	2,58	2,41	2,23
					Angka Kemiskinan (Persen)	11,22	10,95	9,62	9,34	9,06
					Indeks Gini Rasio (Poin)	0,366	0,365	0,352	0,345	0,338
			2	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	Peringkat Daya Saing Daerah (Ke-)	31	25	23	20	18
5.	Mendorong Pengarusutamaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan	Memelihara Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam		Terpeliharanya Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	67,79	72	73	75	75

Berdasarkan RPJMD pada BAB VI adalah :

Visi : Sulawesi Barat Maju dan Malakki			
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern, dan Tanggung			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas ASN untuk Penerapan Kepemerintahan yang Baik	1. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Pemerintahan yang Akuntabel dan Modern	1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien melalui Peningkatan Dukungan Sistem Data dan Informasi Terintegrasi menuju Good Governance	1. Manajemen Perubahan
			2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
			3. Penataan dan Penguatan Organisasi
			4. Penataan Tata Laksana
			5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
			6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
			7. Penguatan Pengawasan
			8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
			9. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

BAB VII, halaman 423

Inspektorat Daerah														
Program Pengawasan														
Program Pengawasan Sistem Pengawasan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sintang	Meningkatnya Entitas yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	Persen	1,00	2.824,09	1,00	4.849,50	1,00	5.985,10	-	-	-	-	-	Inspektorat Daerah
	Tingkat Maturitas SPIP OPD	Level	3,00	-	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	Inspektorat Daerah
	Fasilitas CPD yang Mendapat Predikat Bebas Korupsi	CPD	3,00	-	13,00	-	13,00	-	-	-	-	-	-	Inspektorat Daerah
	Predikat SAKIP Sulawesi Barat	Predikat	CC	-	B	-	BB	-	-	-	-	-	-	Inspektorat Daerah
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Cakupan Obyek Pengawasan Prioritas Nasional (Dana Desa, Dana BOS dan Sabar PUNGLI)	Persen	1,00	1.455,11	1,00	1.871,48	1,00	1.928,16	-	-	-	-	-	Inspektorat Daerah

BAB VII, halaman 441

Inspektorat Daerah															
4															
4	41														
4	41	00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Opini BPK atas Penyajian Laporan Keuangan Daerah	Opini	-	-	-	WTP	4.890,97	WTP	5.023,86	WTP	5.003,84	Inspektorat Daerah
4	41	90	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengaduan Masyarakat Melalui Sistem yang Disediakan	Persen	-	-	-	100,00	1.240,91	100,00	1.242,59	100,00	1.142,99	Inspektorat Daerah

BAB VII, halaman 483

Inspektorat Daerah														
484	Meningkatnya Entitas yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	Persen	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat Daerah
485	Tingkat Maturitas SPIP OPD	Level	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat Daerah
486	Fasilitas CPD yang Mendapat Predikat Bebas Korupsi	OPD	3,00	13,00	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat Daerah
487	Predikat SAKIP Sulawesi Barat	Predikat	CC	B	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat Daerah
488	Cakupan Obyek Pengawasan Prioritas Nasional (Dana Desa, Dana BOS dan Sabar PUNGLI)	Persen	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat Daerah

BAB VII, halaman 483

Inspektorat Daerah														
208	Opini BPK atas penyajian laporan keuangan pada	Opini	-	-	-	WTP	WTP	WTP	-	-	-	-	-	Inspektorat Daerah
209	Persentase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang ditindaklanjuti	%	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	Inspektorat Daerah

Faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, yaitu:

faktor Penghambat :

- 1) Jumlah Sumber Daya Aparatur Pengawas yang masih belum memenuhi standar kebutuhan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
- 2) Alokasi sumber daya baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia pada Inspektorat belum memenuhi Surat Edaran Mendagri Nomor : 900/2900/SJ, tanggal 23 September 2008, perihal prioritas anggaran minimal 1 % dari APBD untuk peningkatan pembinaan dan pengawasan, yang dipertegas dengan Surat Ijten Kemendagri Nomor : 700/435/A.2/IJ tanggal 7 April 2017 tentang standar perencanaan dan penganggaran bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana sehingga belum dapat mengikuti perkembangan Teknologi Informasi khususnya dukungan fasilitas perangkat lunak (*software*) yang memudahkan/mengefisienkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.
- 4) Kurangnya komitmen dan kerjasama yang baik dari seluruh obyek pemeriksaan dalam menyiapkan/memberikan data yang dibutuhkan oleh aparatur pengawas

secara tepat waktu serta tingkat kepedulian menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang masih rendah.

faktor Pendorong :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang setiap tahun terbit sebelum memasuki tahun anggaran.
- 2) Surat Inspektorat Jenderal Menteri Dalam Negeri Nomor : 700/435/A.2/IJ tentang Standar Perencanaan Dan Penganggaran Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79).
- 4) Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
- 5) Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
- 6) Dukungan Alokasi Anggaran serta sarana dan prasarana yang memadai
- 7) Adanya komitmen/dukungan yang jelas dari Kepala Daerah
- 8) Adanya Satgas-Satgas internal yang dibentuk dan bekerja secara maksimal
- 9) Melaksanakan pengawasan berdasarkan skala prioritas dan risiko tertinggi

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Tidak terdapat telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tidak terdapat telaahan RTRW dan KLHS dapat dilihat pada tabel 3.4 dan tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.4
Hasil Telaahan
Pola Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					

Tabel 3.5
Faktor penghambat dan Pendorong Pelayanan
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah;
 - a. Aktivitas *assurance* melalui Audit, Pembinaan, Reviu, Monitoring dan Evaluasi
 - b. Penanganan Pengaduan Masyarakat / Pemeriksaan khusus
 - c. Pemberian Saran / Rekomendasi kepada Kepala Daerah / Kepala OPD / Kepala Desa
 - d. Fasilitas koordinasi, klarifikasi dan penyelesaian permasalahan serta permintaan informasi
 - e. Konsultasi dan Pendampingan
 - f. Pemberian informasi kepada APIP
2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L
Tidak ada
3. Sasaran Jangka Menengah pada RPJMD Provinsi Sulawesi Barat
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Inspektorat Daerah
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Inspektorat Daerah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Peran pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap potensi penyimpangan dan kecurangan yang terjadi yang disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu. Dengan demikian akan meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Atas dasar pemikiran tersebut Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merumuskan tujuan dan Sasaran Jangka Menengah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatkan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatnya Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Meningkatkan pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat	1. Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai tersebut, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merumuskan faktor kunci keberhasilan (FKK) sebagai berikut :

1. Kompetensi SDM
2. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Adanya sumber Dana yang memadai
4. Adanya komitmen/dukungan yang jelas dari Kepala Daerah
5. Adanya Satgas-Satgas internal yang dibentuk dan bekerja secara maksimal
6. Melaksanakan pengawasan berdasarkan skala prioritas dan risiko tertinggi

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pengawas IK Tujuan : Berambahnya jumlah tenaga fungsional pengawas	1. Meningkatnya Tenaga Fungsional Auditor	Jumlah Tenaga Fungsional Auditor (IKU)	10 Orang	5 Orang	5 Orang				20 Orang	
			a. Auditor Pertama	3 Orang	1 Orang	1 Orang				5 Orang	
			b. Auditor Muda	6 Orang	4 Orang	3 Orang				13 Orang	
			c. Auditor Madya	1 Orang	- Orang	1 Orang				2 Orang	
				d. Auditor Utama	- Orang	- Orang	- Orang				- Orang
		2. Meningkatnya Tenaga	Jumlah Tenaga Fungsional P2UPD	1 Orang	1 Orang	1 Orang				3 Orang	
			a. Pengawas Pemerintah Pertama	1 Orang	- Orang	1 Orang				2 Orang	
			b. Pengawas Pemerintah Muda	- Orang	1 Orang	- Orang				1 Orang	
			c. Pengawas Pemerintah Madya	- Orang	- Orang	- Orang				- Orang	
			Jumlah Tenaga Fungsional Auditor	- Orang	- Orang	- Orang				- Orang	
			a. Audiwan Pertama	- Orang	- Orang	- Orang				- Orang	
			b. Audiwan Muda	- Orang	- Orang	- Orang				- Orang	
				c. Audiwan Madya	- Orang	- Orang	- Orang			- Orang	
		2. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (LATPIM)	0 Orang	0 Orang	1 Orang				1 Orang	
a. Diklat PIM IV	- Orang		- Orang	1 Orang				1 Orang			
b. Diklat PIM III	- Orang		- Orang	- Orang				- Orang			
c. Diklat PIM II	- Orang		- Orang	- Orang				- Orang			
3. Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Aparatur	Proporsi ASN yang mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas (%)	14% (10 Orang)	7% (5 Orang)	10% (7 Orang)				10% (46 Orang)			
	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Workshop/Lokakarya dll	10 Orang	12 Orang	14 Orang				36 Orang			
	Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	70 Orang	70 Orang	70 Orang				210 Orang			
	Jumlah Jam dilaksanakannya kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	40 Jam	40 Jam	40 Jam				120 Jam			
2	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan	1. Tingkat Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	2 Level	2 Level	3 Level				3 Level	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	perintahan daerah IK Tujuan : Nilai Level	2. Tingkat Maturitas SPIP	Nilai Maturitas SPIP	1 Level	1 Level	3 Level				3 Level
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan IK Tujuan : Opini BPK	1. Opini BPK	Opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemda	WTP	WTP	WTP				WTP
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	43 LHE	43 LHE	43 LHE				129 LHE
		2. Nilai Evaluasi AKIP	a. Evaluasi AKIP	41 LHE	41 LHE	41 LHE				123 LHE
		3. predikat SAKIP CC ke atas	b. % OPD yang memiliki predikat SAKIP CC ke atas	30%	35%	40%				75%
		4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB)	c. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB)	1 LHE	1 LHE	1 LHE				3 LHE
		5. Nilai EKPPD	d. EKPPD	6 Kabupaten	6 Kabupaten	6 Kabupaten				18 Kabupaten
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan komprehensif/PKPT	31 LHP	31 LHP	31 LHP				93 LHP
			Jumlah OPD yang mendapatkan pembinaan	41 OPD	41 OPD	41 OPD				123 OPD
			Jumlah Laporan Hasil Reviu	82 LHR	82 LHR	82 LHR				246 LHR
			a. Reviu Laporan Keuangan	41 LHR	41 LHR	41 LHR				123 LHR
			b. Reviu Dokumen Perencanaan OPD	41 LHR	41 LHR	41 LHR				123 LHR
			Persentase SKPD yang memiliki Sistem Pengendalian Intern kategori memadai (Baik)	50 %	55 %	60 %				75 %
			Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang dievaluasi	40 OPD	40 OPD	40 OPD				120 OPD
			Jumlah Pemerintah Kabupaten yang dievaluasi	6 Pem. Kab.	6 Pem. Kab.	6 Pem. Kab.				18 Pem. Kab.
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring SPIP	38 LHP	38 LHP	38 LHP				114 LHP
			Terselenggaranya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan APIP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				3 Kegiatan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			Jumlah peserta Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) APIP	16 Orang	18 Orang	20 Orang				54 Orang
			Terbitnya SK Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1 SK Gubernur tentang Peta Pengawasan Kerja Tahunan	1 SK Gubernur tentang Peta Pengawasan Kerja Tahunan	1 SK Gubernur tentang Peta Pengawasan Kerja Tahunan				3 SK Gubernur tentang Peta Pengawasan Kerja Tahunan
			Fasilitasi OPD yang mendapat predikat zona bebas korupsi	OPD	8 OPD	13 OPD				28 OPD
			Cakupan obyek pengawasan prioritas nasional (Dana Desa, Dana Bos dan Saber Pungli)		25%	25%				25%
4	Menurunnya kasus maupun penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan IK Tujuan : Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat	1 Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat	Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%				100%
		2. % temuan BPK yang ditindaklanjuti	Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	50%	75%	75%				75%
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah IK Tujuan = Persentase Hasil Penilaian Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK	1. Meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Hasil Penilaian Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK				80%	80%	80%	80%

TABEL 4.2
INDIKATOR TUJUAN DAN TARGET JANGKA MENENGAH
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Kondisi Awal Renstra	Target Akhir Renstra
1	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Bertambahnya jumlah tenaga fungsional pengawas	42	46
2	Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemda	WTP	WTP
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat maturitas SPIP OPD	level 1	Level 3
No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Kondisi Awal Renstra	Target Akhir Renstra
1	Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Hasil Penilaian Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK	80%	80%
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Tingkat Kapabilitas APIP	level 2	Level 3
3	Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat	Nilai RB Lingkup Inspektorat	B	BB

Visi : Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi

Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya

No -	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Aparatur	1.1 Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur 1.2 Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana 1.3 Meningkatkan Pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.1.1 Mengikutsertakan Sumber Daya Aparatur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan/Penjengangan tenaga fungsional Auditor maupun P2UPD 1.1.2 Mengikutsertakan Sumber Daya Aparatur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif 1.2.1 Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana 1.3.1 Pendampingan penyusunan LKPD Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	1.1 Keikutsertaan sumber daya aparatur mengikuti diklat Pembentukan/Penjengangan fungsional pengawas, Teknis Substansi 1.2 Mengadakan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) / <i>in house training</i> secara berkala 1.2.1 Menginput Rencana Umum Pengadaan di awal tahun anggaran serta melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa tepat waktu 1.3.1 Pembentukan Satgas LKPD dan Satgas APBD
2	Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.1 Terlaksananya Tugas Pengawasan Mandatory 2.2 Terlaksananya Tugas Pengawasan Permintaan	2.1.1 Perumusan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP, mengidentifikasi area pengendalian yang perlu mendapat perbaikan, merencanakan strategi/rencana aksi, Asistensi OPD 2.2.1 Perumusan strategi peningkatan Kapabilitas APIP, mengidentifikasi area pengendalian yang perlu mendapat perbaikan, merencanakan strategi/rencana aksi	2.1.1 Pembentukan SATGAS SPIP, Asistensi, melengkapi seluruh dokumen pendukung 2.2.1 Pembentukan SATGAS Kapabilitas APIP, menyusun PKPT berbasis risiko, Tenaga Fungsional yang memadai dan kelengkapan seluruh dokumen pendukung lainnya
3	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan 3.2 Meningkatkan Nilai Maturitas SPIP 3.3 Meningkatkan Tingkat Kapabilitas APIP 3.4 Meningkatkan Hasil Nilai Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK	3.1.1 Asistensi, Bimbingan Teknis, Reviu Laporan LKjIP Perangkat Daerah tepat waktu dan berkualitas 3.2.1 Asistensi, Bimbingan Teknis, Monitoring secara berkala 3.3.1 Pendampingan penyusunan LPPD Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah 3.4.1 Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu dan berkualitas	3.1.1 Pembentukan SATGAS Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pemanfaatan e-SAKIP 3.2.1 Pembentukan SATGAS Reformasi Birokrasi 3.3.1 Pendampingan penyusunan LPPD Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, Pembentukan SATGAS LPPD 3.4.1 Pembentukan SATGAS LKPD, pendampingan

BSC	Renstra OPD				PK Eselon II		PK Eselon III			PK Eselon IV		
	Level	Kode Peta Strategi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Stakeholder Perspective (Tujuan)	Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	SS.1	Meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Hasil Penilaian Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK	Meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Hasil Penilaian Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK						
Customer Perspective (Sasaran)	Meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	SS.2	Meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Nilai Maturitas SPIP	Meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Nilai Maturitas SPIP						
				Level Tingkat Kapabilitas APIP		Level Tingkat Kapabilitas APIP						
	Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat		Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat	Nilai RB Lingkup Inspektorat	Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat	Nilai RB Lingkup Inspektorat						
Internal Process Perspective (Bidang)	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemda	Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemda	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Tugas Pengawasan Mandatory	Persentase terlaksananya tugas pengawasan mandatory	Audit Kinerja dan Keuangan	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Bar	Jumlah Laporan Hasil Audit
							Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Tugas Pengawasan Permintaan	Persentase terlaksananya tugas pengawasan berdasarkan perintah	Reviu Kinerja dan Keuangan	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Bar	Jumlah Laporan Hasil Reviu
										Pemantauan Kinerja dan Keuangan	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Bar	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan
										Evaluasi Kinerja dan Keuangan	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Bar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
										Audit Kinerja dan Keuangan	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Bar	Jumlah Laporan Hasil Audit
										Reviu Kinerja dan Keuangan	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Bar	Jumlah Laporan Hasil Reviu
										Pemantauan Kinerja dan Keuangan	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Bar	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan
										Evaluasi Kinerja dan Keuangan	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Bar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		Meningkatnya penyelesaian pengaduan	Persentase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang ditindaklanjuti	Meningkatnya penyelesaian pengaduan	Persentase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang ditindaklanjuti	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Tersedianya regulasi terkait pengawasan	Tingkat maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Bar	Terbitnya regulasi tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
							Asistensi dan Pendampingan	Meningkatnya Stakeholder yang mendapatkan pembinaan	% perangkat daerah mendapatkan pelayanan esistensi dan pendampingan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Bar	Tingkat maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP
										Tindak lanjut pengaduan masyarakat	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Bar	Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat

BSC	Renstra OPD				PK Eselon II		PK Eselon III			PK Eselon IV			
	Level	Kode Peta Strategil	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	
Learning & Growth Perspective (Sekretariat)	Human Capital									Asistensi dan Pendampingan	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Bar	% perangkat daerah mendapatkan pelayanan asistensi dan	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Lingkup Bappeda	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Aparatur Sipil Negara	Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup OPD	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Sekretariat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	
										Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Sekretariat	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	
										Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Sekretariat	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun	
										Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Organizational Capital												
								Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Aparatur Sipil Negara	Tingkat Disiplin Aparatur Lingkup OPD	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang Diadakan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Pengelolaan Tata Laksana Lingkup Bappeda	Nilai SAKIP Lingkup Bappeda						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan	
										Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Diadakan	
									Pengadaan Pakaian Korpri	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Pakaian Korpri yang Diadakan		
									Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Pakaian Khusus yang Diadakan		
									Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Sekretariat, Irban I, II dan III	Persentase Pegawai Pensiun yang Difasilitasi Kepulangannya		

BSC	Renstra OPD				PK Eselon II		PK Eselon III			PK Eselon IV		
	Level	Kode Peta Strategi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
										Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	Sekretariat, Irban I, II dan III	Persentase Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas yang Difasilitasi
										Pemindahan Tugas PNS	Sekretariat, Irban I, II dan III	Persentase PNS yang Mendapatkan Fasilitas Pindah Tugas
										Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
										Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat, Irban I, II dan III	Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
										Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat, Irban I, II dan III	Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
	Information Capital											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Pengelolaan Data/Informasi Lingkup Bappeda	Tingkat Dukungan Mutu Data Sektoral dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup OPD	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana	Administrasi Umum	Aparatur Sipil Negara	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat, Irban I, II dan III	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga
										Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah PNS yang mendapatkan Jaminan Kesehatan
										Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diasuransikan
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Menggunakan Jasa Pemeliharaan
										Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga

B-3C	Renstra OPD			PK Eselon II		PK Eselon III			PK Eselon IV			
	Level	Kode Peta Strategi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Pengeluaran Kebersihan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga
										Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Jenis Peralatan Kerja yang Mendapatkan Jasa Perbaikan
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Jenis Barang yang Dicitak / digandakan
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Disediakan
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Disediakan
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Jenis Makanan yang Disediakan
										Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Luar Daerah
										Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Dalam Daerah
										Pengadaan Mobil Jabatan	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan
										Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan
										Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan
										Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan
										Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan

B-5C	Renstra OPD				PK Eselon II		PK Eselon III			PK Eselon IV		
	Level	Kode Peta Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Lingkup Bappeda	Opini Atas Laporan Keuangan Lingkup OPD	Meningkatnya Pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan	Administrasi Keuangan	Aparatur Sipil Negara	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya
										Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sekretariat, Irban I, II dan III	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan
										Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Laporan Konsolidasi Keuangan
										Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan
										Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sekretariat, Irban I, II dan III	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan
										Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun
										Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang Tersusun
										Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
										Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Sekretariat, Irban I, II dan III	Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Tersusun
										Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Ber	Terbitnya regulasi tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
										Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Ber	Tingkat maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP
										Tindak lanjut pengaduan masyarakat	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Ber	Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat
										Asistensi dan Pendampingan	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Ber	% perangkat daerah mendapatkan pelayanan asistensi dan pendampingan

LAMPIRAN TAMBAHAN
MAPPING PROGRAM PERANGKAT DAERAH DARI PMDN 13/2006 MENJADI PMDN 90/2019

PROGRAM PERANGKAT DAERAH (BERBASIS NOMENKLATUR PMDN 13/2006)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (BERBASIS NOMENKLATUR PMDN 90/2019)
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Pengawasan	Inspektorat Daerah
Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Program Peningkatan Pengawasan Prioritas Nasional	Program Penyelenggaraan Pengawasan

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi kebijakan dan program-program indikatif untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan Kebijakan adalah arah/tindakan/cara yang ditempuh untuk menentukan program dan kegiatan.

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah

Visi : Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi				
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan	1.1 Meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan	1.1 Pemeriksaan Internal secara berkala, Pembinaan dan Pengawasan Mandatory lainnya	1.1 Melaksanakan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
			1.2 Menurunnya kasus maupun penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan	1.2 Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut secara berkala hasil-hasil pemeriksaan oleh aparat pengawas eksternal maupun internal
			1.3 Melakukan kegiatan Audit, Monitoring dan Evaluasi, Reviu secara berkala	1.2. Mendorong percepatan penyelesaian Tindak Lanjut temuan hasil pengawasan
2	Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1. Meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1. Mendorong Penguatan Sistem Pengendalian Intern	2.1. Melakukan pengawasan berbasis risiko
			2.2. Mendorong Peningkatan Kapabilitas APIP	2.2. Mendorong Akuntabilitas Instansi berbasis Teknologi Informasi 2.3. Pembentukan Satgas pemeliharaan kualitas kerja APIP dan Manajemen Tata Kelola Arsip yang tertib
3	Meningkatkan pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat	3.1 Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat	3.1 Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur	2.2. Pembentukan Satgas
				3.1 Mengikutsertakan Aparatur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Penjenjangan tenaga fungsional Pengawas
				3.2 Mengadakan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) / in house training secara berkala

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	Formula	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Hasil Penilaian Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK	%	Nilai yang dikeluarkan oleh KPK melalui aplikasi	https://korsupgah.kpk.go.id/	Urban / Satgas	
Meningkatnya Kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tingkat Maturitas SPIP	Level	<p>Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPI pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p> <p>Level 0 - Tingkat Belum Ada Pada tingkat ini, K/L/Pemda sama sekali belum memiliki infrastruktur (kebijakan dan prosedur) yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern.</p> <p>Level 1 - Tingkat Rintisan Pada tingkat ini, K/L/Pemda telah menyadari pentingnya pengendalian intern. Pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan. Kelemahan tidak diidentifikasi. Para Pegawai tidak menyadari tanggung jawabnya</p> <p>Level 2 - Tingkat Berkembang Pada tingkat ini K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Oleh sebab itu keandalan SPIP masih berbeda dari satu unit organisasi ke unit lainnya dalam satu K/L/Pemda. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Tindakan Pimpinan K/L/P menangani kelemahan tidak konsisten.</p>	Hasil Pengujian Tingkat Maturitas SPIP	Sub. Bag. Program & Pelaporan Laporan Semesteran / Tahunan	

Level 3 - Tingkat Terdefinisi

Pada tingkat ini, K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi

Level 4 - Tingkat Terkelola dan Terukur

Pada tingkat ini, K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri

maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi. Namun, kebanyakan evaluasi dilakukan secara manual, belum menggunakan alat bantu aplikasi komputer

Level 5 - Tingkat Optimum

Pada tingkat optimum, K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer. Akuntabilitas penuh diterapkan dalam pemantauan pengendalian, manajemen risiko, dan penegakan aturan. Evaluasi diri sendiri (self assessment) atas pengendalian dilakukan secara terus menerus berdasarkan analisis gap dan penyebabnya. Para pegawai terlibat secara aktif dalam penyempurnaan sistem pengendalian intern.

	Tingkat Kapabilitas APIP	<p>kapabilitas APIP (Pengawasan Internal) dan kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif</p> <p>Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif</p> <p>Level 1 (Initial), APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi karakteristik</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ad hoc atau tidak terstruktur; b. Hanya melakukan audit saja atau reviu dokumen dan transaksi untuk akurasi dan kepatuhan; c. Hasil pengawasan bergantung pada keterampilan orang tertentu; d. Tidak ada praktik profesional yang dilaksanakan; e. Persetujuan anggaran oleh manajemen K/L/P, sesuai dengan kebutuhan; f. Tidak adanya infrastruktur; g. Keberadaan APIP kurang diperhitungkan; serta h. Kemampuan kelembagaan tidak dikembangkan 	<p>Hasil Pengujian Tingkat Kapabilitas APIP Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau Internal Audit Capability Model (IACM)</p>	<p>Sub. Bag. Program & Pelaporan Laporan Semesteran / Tahunan</p>
--	--------------------------	---	--	--

Level 2 (Infrastructure)

APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi

Karakteristik

- a. APIP membangun dan memelihara proses secara berulang-ulang dengan demikian kemampuan akan meningkat
- b. APIP telah memiliki aturan tertulis mengenai pelaporan kegiatan pengawasan intern, infrastruktur manajemen dan administrasi, serta praktik profesional dan proses yang sedang dibangun;
- c. Perencanaan audit ditentukan berdasarkan prioritas manajemen;
- d. Masih ketergantungan pada keterampilan dan kompetensi dari orang-orang tertentu; serta
- e. Penerapan standar masih parsial


Level 3 (Integrated)

APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern

Karakteristik

- a. Kebijakan, proses, dan prosedur di APIP telah ditetapkan, didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi;
- b. Manajemen serta praktik profesional APIP telah mapan dan seragam diterapkan di seluruh kegiatan pengawasan intern;
- c. Kegiatan pengawasan intern mulai diselaraskan dengan tata kelola dan risiko yang dihadapi;
- d. APIP berevolusi dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadi mengintegrasikan diri sebagai kesatuan organisasi dan memberikan saran terhadap kinerja dan manajemen risiko;
- e. Memfokuskan untuk membangun tim dan kapasitas kegiatan pengawasan intern, independensi serta objektivitas; serta
- f. Pelaksanaan kegiatan secara umum telah sesuai dengan Standar Audit.

			<p>Level 4 (Managed) APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern Karakteristik a. Adanya keselarasan harapan APIP dan stakeholder utama; b. Memiliki ukuran kinerja kuantitatif untuk mengukur dan memantau proses dan hasil pengawasan intern; c. APIP diakui memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi; d. Fungsi pengawasan intern sebagai bagian integral dari tata kelola organisasi dan manajemen risiko; e. APIP adalah unit usaha yang dikelola dengan baik. Risiko diukur dan dikelola secara kuantitatif; serta f. Adanya persyaratan keterampilan dan kompetensi dengan kapasitas untuk pembaruan dan berbagi pengetahuan (dalam APIP dan seluruh organisasi).</p> <p>Level 5 (Optimizing) APIP menjadi agen perubahan Karakteristik a. APIP adalah organisasi pembelajar dengan proses perbaikan yang berkesinambungan dan inovasi; b. APIP menggunakan informasi dari dalam dan luar organisasi untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan strategis; c. Kinerja kelas dunia (world-class)/recommended/best practice; d. APIP adalah bagian penting dari struktur tata kelola organisasi K/L/Pemda; e. APIP masuk kategori organisasi top-level yang profesional dan memiliki keterampilan terspesialisasi; serta f. Ukuran kinerja individu, unit, dan organisasi sepenuhnya terintegrasi untuk mendorong peningkatan kinerja</p>		
Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat	Nilai RB Lingkup Inspektorat	BB	Nilai yang dikeluarkan oleh MenPANRB melalui aplikasi	https://pmprb.menpan.go.id/	Urban / Satgas

Mauju, 1 April 2020
Kepala Inspektorat

SUHYADI SE
Pangkat Pembina Utama Madya
NIP : 19671230 198803 1 001

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Urusan Pemerintahan yang diemban oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. penjabaran seperti tertuang dalam dalam tabel 7.1 berikut ini :

**BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**

Urusan Pemerintahan yang diemban oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, penjabaran seperti tertuang dalam dalam tabel 7.1 berikut ini :

**TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-1 (2017)	Tahun-2 (2018)	Tahun-3 (2019)	Tahun-4 (2020)	Tahun-5 (2021)	Tahun-6 (2022)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(9)
1	Cakupan layanan administrasi perkantoran	96%	94%	80%	85%				100%
2	Cakupan layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	80%	85%	90%				100%
3	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100%	85%	90%	90%				100%
4	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	75%	80%	85%				100%
5	Persentase entitas yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	93%	100%	100%	100%				100%
7	Cakupan obyek pengawasan prioritas nasional (Dana Desa, Dana BOS dan Saber Pungli)	-	25%	25%	25%				100%
8	Nilai SAKIP OPD					80	80	80	80
9	Opini BPK atas penyajian laporan keuangan penda					WTP	WTP	WTP	WTP
10	Persentase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang ditindaklanjuti					100%	100%	100%	100%

Mamuju, 01 Desember 2020

Kepala Inspektorat

SURYAULI SE

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19671230 198803 1 001

BAB VIII PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini, merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat selama periode 2017-2022, mengikuti periode berlakunya RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 dan juga Pemutakhiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Perubahan OPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan rencana tahunan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat yang akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi yang berkaitan dengan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, kepada DPRD Provinsi Sulawesi Barat, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju, 7 Juli 2020

Kepala Inspektorat

SURYADI SE

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19671230 198803 1 001

**RENJA INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
PROVINSI SULBAR

Kode MAK	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Non Urusan									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.078.261.500				2.007.590.000
4.02.4.0201.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Persentase jumlah surat yang ditangani	100 persen	125.410.000	Pendapatan Daerah		100 persen	125.000.000
4.02.4.0201.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Jumlah tagihan rekening yang terbayarkan	24 rekening	123.885.600	Pendapatan Daerah		24 rekening	200.000.000
4.02.4.0201.01.05	Penyediaan jasa jaminan milik daerah	SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang diasuransikan	0 unit	0	Pendapatan Daerah		4 unit	35.000.000
4.02.4.0201.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	SKPD	Jumlah KDO roda 4 dan roda 2 yang dipelihara	24 unit	634.430.000	Pendapatan Daerah		24 unit	400.000.000
4.02.4.0201.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Jumlah ruangan yang bersih	9 ruangan	280.425.000	Pendapatan Daerah		9 ruangan	248.000.000
4.02.4.0201.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD	Persentase peralatan kerja yang berkondisi baik	100 Persen	30.335.000	Pendapatan Daerah		100 Persen	32.000.000
4.02.4.0201.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Persentase Kebutuhan Alat Tulis Kantor yang dipenuhi	100 Persen	107.047.200	Pendapatan Daerah		100 Persen	110.000.000
4.02.4.0201.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor	SKPD	Jumlah ruangan yang terfasilitasi komponen instalasi listrik	9 ruangan	9.382.300	Pendapatan Daerah		9 ruangan	30.000.000
4.02.4.0201.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan	10	7.752.000	Pendapatan Daerah		10	7.590.000
4.02.4.0201.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Persentase penyediaan makanan dan minuman sesuai kebutuhan	0 persen	148.529.000	Pendapatan Daerah		0 persen	150.000.000

Kode MAK	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)				5.985.101.300				7.260.258.118
4.02.4.02.01.20.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Komprehensif / PKPT	31 LHP	2.131.412.000	Pendapatan Daerah		31 LHP	2.200.000.000
4.02.4.02.01.20.04	Penanganan kasus pada wilayah pemerintah dibawahnya	SKPD	Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat	100 persen	651.595.000	Pendapatan Daerah		100 persen	600.000.000
4.02.4.02.01.20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	SKPD	Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	80 persen	433.996.000	Pendapatan Daerah		80 persen	500.000.000
4.02.4.02.01.20.09	Reviu Laporan Keuangan OPD	SKPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu	41 LHR	116.746.000	Pendapatan Daerah		41 LHR	100.000.000
4.02.4.02.01.20.11	Pelaksanaan Pengawasan Satuan Kerja Pemrov. Sulbar	SKPD	Jumlah OPD yang mendapatkan pembinaan	41 OPD	1.685.988.700	Pendapatan Daerah		41 OPD	1.973.294.000
4.02.4.02.01.20.14	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Provinsi, Mamasa, Majene, Polewali Mandar, Pasangkayu, Mamuju Tengah, Mamuju	Jumlah Pemerintah Daerah yang dievaluasi	6 Kabupaten	171.130.000	Pendapatan Daerah		6 Kabupaten	250.000.000
4.02.4.02.01.20.15	Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)	Provinsi, SKPD	Terbitnya SK Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1 Surat Keputusan	99.331.600	Pendapatan Daerah		1 Surat Keputusan	400.000.000
4.02.4.02.01.20.16	Pelaksanaan Monitoring SPIP	SKPD	Jumlah Laporan Hasil Monitoring	38 Laporan Hasil Monitoring	173.980.000	Pendapatan Daerah		38 Laporan Hasil Monitoring	190.000.000
4.02.4.02.01.20.17	Pelaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ	SKPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu	4 LHR	51.716.000	Pendapatan Daerah		4 LHR	65.000.000
4.02.4.02.01.20.19	Pelaksanaan Reviu Perencanaan OPD	SKPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu	41 LHR	295.794.000	Pendapatan Daerah		41 LHR	331.964.118
4.02.4.02.01.20.20	Pelaksanaan Evaluasi AKIP dan Reviu LKJ IP	Provinsi, SKPD, Majene	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	42 LHE	13.049.000	Pendapatan Daerah		42 LHE	150.000.000
4.02.4.02.01.20.21	Pelaksanaan pemeriksaan masa akhir jabatan kepala daerah	Mamuju, Mamasa				Pendapatan Daerah		3 kabupaten	100.000.000
4.02.4.02.01.20.22	Reviu Dana DAK	SKPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu	4 LHR	160.363.000	Pendapatan Daerah			400.000.000
	PENGAWASAN								
	Program Peningkatan Pengawasan Prioritas Nasional				1.815.155.600				2.000.000.000

Kode MAK	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.4.02.01.31.01	Monev Dana Desa	Provinsi, Pasangkayu, Mamuju Tengah, Mamuju, Mamasa, Majene, Polewali Mandar	Jumlah Laporan Hasil Monev Desa	100 Desa	207.227.000	Pendapatan Daerah		100 Desa	290.000.000
4.01.4.02.01.31.02	Operasionalisasi pemberantasan pungutan liar (Pungli)	Provinsi, SKPD, Pasangkayu, Mamuju Tengah, Mamuju, Mamasa, Majene, Polewali Mandar	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Pungutan Liar	6 Laporan	1.323.619.600	Pendapatan Daerah		6 Laporan	1.450.000.000
4.01.4.02.01.31.03	Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah	Provinsi, Polewali Mandar, Pasangkayu, Mamuju Tengah, Mamuju, Mamasa, Majene	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dana BOS	100 Sekolah	284.309.000	Pendapatan Daerah		100 Sekolah	260.000.000
TOTAL					11.193.501.400				12.552.848.118

Mamuju, 23 Oktober 2019

Kepala Inspektorat

SURYADI SE

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19671230 198803 1 001

**RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
PROVINSI SULBAR

Kode MAK	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Non Urusan									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.594.008.100				1.982.590.000
4.02.402.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Persentase jumlah surat yang ditangani	100 persen	110.010.000	Pendapatan Daerah		100 persen	100.000.000
4.02.402.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Jumlah tagihan rekening yang terbayarkan	24 rekening	95.156.600	Pendapatan Daerah		24 rekening	200.000.000
4.02.4.02.01.01.05	Penyediaan jasa jaminan milik daerah	SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang diasuransikan	4 unit	0	Pendapatan Daerah		4 unit	35.000.000
4.02.4.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	SKPD	Jumlah KDO roda 4 dan roda 2 yang dipelihara	24 unit	323.430.000	Pendapatan Daerah		24 unit	400.000.000
4.02.4.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Jumlah ruangan yang bersih	9 ruangan	248.251.000	Pendapatan Daerah		9 ruangan	248.000.000
4.02.4.02.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD	Persentase peralatan kerja yang berkondisi baik	100 Persen	30.335.000	Pendapatan Daerah		100 Persen	32.000.000
4.02.4.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Persentase Kebutuhan Alat Tulis Kantor yang dipenuhi	100 Persen	124.787.100	Pendapatan Daerah		100 Persen	110.000.000
4.02.4.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor	SKPD	Jumlah ruangan yang terfasilitasi komponen instalasi listrik	9 ruangan	47.084.000	Pendapatan Daerah		9 ruangan	30.000.000

Kode MAK	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.402.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Persentase penyediaan makanan dan minuman sesuai kebutuhan	100 Persen	148.529.000	Pendapatan Daerah		100 Persen	150.000.000
4.02.402.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah	Jumlah wilayah tujuan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (Provinsi)	10 provinsi	293.895.000	Pendapatan Daerah		10 provinsi	370.000.000
4.02.402.01.01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Provinsi, Mamasa, Majene, Polewali Mandar, Pasangkayu, Mamuju Tengah, Mamuju	Jumlah wilayah tujuan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (Kabupaten/Kota)	6 Kabupaten	164.778.400	Pendapatan Daerah		6 Kabupaten	300.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				86.881.000				400.000.000
4.02.402.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah unit kendaraan operasional					2 unit	100.000.000
4.02.4.02.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	0 unit	38.854.000	Pendapatan Daerah		1 paket	100.000.000
4.02.4.02.01.02.09	Pengadaan Mebeulair	SKPD	Jumlah mebeulair yang diadakan	0 paket	0	Pendapatan Daerah		1 paket	100.000.000
4.02.4.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah/Luas gedung kantor yang dipelihara	2.500 M2	48.027.000	Pendapatan Daerah		2.500 M2	100.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				125.063.000				135.000.000
4.02.4.02.01.03.02	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah pakaian dinas beserta atribut sebanyak jumlah pegawai	150 pasang	125.063.000	Pendapatan Daerah		150 pasang	135.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				160.964.000				650.000.000
4.02.4.02.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Provinsi, Luar Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjurangan Tenaga Fungsional Pengawas dan Tekhnis Substansi	7 orang	103.113.000	Pendapatan Daerah		14 orang	530.000.000

Kode MAK	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.024.02.01.05.60	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	SKPD	Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	70 orang	57.851.000	Pendapatan Daerah		70 orang	120.000.000
	PENGAWASAN								
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)				3.798.193.000				5.446.964.118
4.024.02.01.20.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Komprehensif / PKPT	31 LHP	713.572.000	Pendapatan Daerah		31 LHP	1.800.000.000
4.024.02.01.20.04	Penanganan kasus pada wilayah pemerintah dibawahnya	SKPD	Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat	100 persen	798.652.300	Pendapatan Daerah		100 persen	600.000.000
4.024.02.01.20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	SKPD	Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	80 persen	300.180.000	Pendapatan Daerah		80 persen	400.000.000
4.024.02.01.20.09	Reviu Laporan Keuangan OPD	SKPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu	41 LHR	105.842.000	Pendapatan Daerah		41 LHR	100.000.000
4.024.02.01.20.11	Pelaksanaan Pengawasan Satuan Kerja Pemprov. Sulbar	SKPD	Jumlah OPD yang mendapatkan pembinaan	41 OPD	1.323.285.700	Pendapatan Daerah		41 OPD	1.200.000.000
4.024.02.01.20.14	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Provinsi, Mamasa, Majene, Polewali Mandar, Pasangkayu, Mamuju Tengah, Mamuju	Jumlah Pemerintah Daerah yang dievaluasi	6 Kabupaten	51.814.000	Pendapatan Daerah		6 Kabupaten	150.000.000
4.024.02.01.20.15	Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)	Provinsi, SKPD	Terbitnya SK Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1 Surat Keputusan	0	Pendapatan Daerah		1 Surat Keputusan	300.000.000
4.024.02.01.20.16	Pelaksanaan Monitoring SPIP	SKPD	Jumlah Laporan Hasil Monitoring	38 Laporan Hasil Monitoring	89.703.000	Pendapatan Daerah		38 Laporan Hasil Monitoring	100.000.000
4.024.02.01.20.17	Pelaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ	SKPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu	4 LHR	9.684.000	Pendapatan Daerah		4 LHR	65.000.000

Kode MAK	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.014.02.01.20.19	Pelaksanaan Reviu Perencanaan OPD	SKPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu	82 LHR	232.675.000	Pendapatan Daerah		82 LHR	331.964.118
4.024.02.01.20.20	Pelaksanaan Evaluasi AKIP dan Reviu LKj IP	Provinsi, SKPD, Majene	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	42 LHE	27.746.000	Pendapatan Daerah		42 LHE	150.000.000
4.014.02.01.20.21	Pelaksanaan pemeriksaan masa akhir jabatan kepala daerah	Mamuju, Mamasa				Pendapatan Daerah			50.000.000
4.024.02.01.20.22	Reviu Dana DAK	SKPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu	4 LHR	145.039.000	Pendapatan Daerah		4 LHR	200.000.000
PENGAWASAN									
	Program Peningkatan Pengawasan Prioritas Nasional				431.641.600				1.385.445.882
4.014.02.01.31.01	Monev Dana Desa	Provinsi, Pasangkayu, Mamuju Tengah, Mamuju, Mamasa, Majene, Polewali Mandar	Jumlah Laporan Hasil Monev Desa	100 Desa	40.886.000	Pendapatan Daerah		100 Desa	200.000.000
4.014.02.01.31.02	Operasionalisasi pemberantasan pungutan liar (Pungli)	Provinsi, SKPD, Pasangkayu, Mamuju Tengah, Mamuju, Mamasa, Majene, Polewali Mandar	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Pungutan Liar	6 Laporan	354.495.600	Pendapatan Daerah		6 Laporan	1.000.000.000
4.014.02.01.31.03	Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah	Provinsi, Polewali Mandar, Pasangkayu, Mamuju Tengah, Mamuju, Mamasa, Majene	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dana BOS	100 Sekolah	36.260.000	Pendapatan Daerah		100 Sekolah	185.445.882
TOTAL					6.196.750.700				10.000.000.000

Mamuju, 17 Juli 2020

Kepala Inspektorat

SURYADISE

Pangkat: Pembina Utama Madya

NIP. 19612301988031001

**RENJA INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit SKPD Penanggungjawab		
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Tahun-6 (2022)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		
		4.02.4.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	96%	94%		80%		85%		90%		0%		0%		90%		INSPEKTORAT
		4.02.4.02.01.01.01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga yang menangani surat menyurat	100%	100%	9.411.000	100%	9.411.000	100%	87.411.000	84	125.410.000	-	0	-	0	100%	231.643.000	Sekretariat
		4.02.4.02.01.01.02	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan rekening yang terbayarkan	36 Rekening	36	216.684.000	36	194.534.000	36	166.834.000	36	123.885.600	-	0	-	0	144	701.937.600	Sekretariat
		4.02.4.02.01.01.05	- Penyediaan jasa jaminan milik daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diasuransikan	2 Unit	4	26.668.455	4	34.120.000	4	32.326.955	0	0	-	0	-	0	12	93.115.410	Sekretariat
		4.02.4.02.01.01.06	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah KDO roda 4 dan roda 2 yang dipelihara	24	24	289.953.668	24	352.246.827	24	245.827.000	32	634.430.000	-	0	-	0	104	1.522.457.495	Sekretariat
		4.02.4.02.01.01.08	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruangan yang bersih	73,00%	9	332.540.000	9	308.540.000	9	238.400.000	144	280.425.000	-	0	-	0	171	1.159.905.000	Sekretariat
		4.02.4.02.01.01.09	- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah alat kantor yang diperbaiki	99,56%	100%	17.234.000	100%	31.280.000	100%	31.180.000	45	30.335.000	-	0	-	0	100%	110.029.000	Sekretariat
		4.02.4.02.01.01.10	- Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat kantor yang disediakan	99,94%	100%	110.670.973	100%	111.650.973	100%	112.875.000	6000	107.047.200	-	0	-	0	100%	442.244.146	Sekretariat
		4.02.4.02.01.01.12	- Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor	Jumlah ruangan yang terfasilitasi komponen instalasi listrik	9	9	20.960.000	9	18.550.000	9	12.400.000	9	9.382.300	-	0	-	0	36	61.292.300	Sekretariat
		4.02.4.02.01.01.15	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	50 macam Bahan Bacaan	10	46.930.000	0	0	0	10	7.752.000	-	0	-	0	20	54.682.000	Sekretariat	
		4.02.4.02.01.01.17	- Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman sesuai kebutuhan	99,88%	100%	106.556.000	100%	108.335.000	100%	119.585.000	1000	148.529.000	-	0	-	0	100%	483.005.000	Sekretariat
		4.02.4.02.01.01.18	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah wilayah tujuan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (Provinsi)	7 Provinsi	10	378.510.000	10	348.800.000	10	388.890.000	7	424.047.000	-	0	-	0	37	1.540.247.000	Sekretariat
		4.02.4.02.01.01.20	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah wilayah tujuan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (Kabupaten/Kota)	6 Kabupaten	6	211.900.000	6	214.440.000	6	225.800.000	40	187.018.400	-	0	-	0	58	839.158.400	Sekretariat
		4.02.4.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%			80%		85%		90%		0%		0%		100%		INSPEKTORAT
		4.02.4.02.01.02.05	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	24 Unit	0	-	5	99.670.000	0	-	0	-	-	0	-	-	5	99.670.000	Sekretariat
		4.02.4.02.01.02.09	- Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	99,64%	0	0	10	98.570.000	10	83.590.000	5	155.532.000	-	0	-	0	25	337.692.000	Sekretariat
		4.02.4.02.01.02.10	- Pengadaan Mebeulair	Jumlah mebeulair yang diadakan		5	0	5	62.090.000	0	0	18	67.541.000	-	0	-	0	28	129.631.000	Sekretariat
		4.02.4.02.01.02.22	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah/Luas gedung kantor yang dipelihara	2.500 m2	2500 M2	119.337.000	2500 M2	30.950.000	2500 M2	71.810.000	2500 M2	369.459.000	-	0	-	0	2500 M2	591.556.000	Sekretariat
		4.02.4.02.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100,00%	85%		90%		90%		95%		0%		0%		100%		INSPEKTORAT
		4.02.4.02.01.01.03.0	- Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut sebanyak jumlah pegawai	pasang	72	63.550.000	0	0	237	149.420.000	161	123.063.000	-	0	-	0	470	336.033.000	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit SKPD Penanggungjawab
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Tahun-6 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
Meningkatnya Kapabilitas APIP		4.02.4.02.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	93,00%	75%		80%		85%		90%		0%		0%		100%		INSPEKTORAT
	Meningkatnya Jumlah Tenaga Fungsional Pengawas	4.02.4.02.01.05.01	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Pembentukan, Penjurangan Tenaga Fungsional Pengawas dan Teknis Substansi	34 Orang	32	426.150.000	79	362.540.000	40	348.330.000	42	483.937.000	-	0	-	0	193	1.620.957.000	Sekretariat
	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Aparatur	4.02.4.02.01.05.60	- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah jam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	200 Jam	40	115.843.000	40	87.198.000	40	94.445.000	73	115.451.000	-	0	-	0	193	412.937.000	Sekretariat
		4.02.4.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		0%		0%		100%		INSPEKTORAT
-			- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen Laporan Keuangan tepat waktu (Paling lambat tanggal 10 bulan berjalan)										-	0	-	0	24	0	Sekretariat
-			- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Dokumen Laporan Keuangan tepat waktu (Paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya)										-	0	-	0	2	0	Sekretariat
-			- Implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	SPM, Register Pengesahan, Neraca, LRA, Calk										-	0	-	0	10	0	Sekretariat
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		4.02.4.02.01.20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBLIHAKAN KDH	Meningkatnya entitas yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan (IKU)	97%	100%		100%		100%		100%		0%		0%		100%		INSPEKTORAT
	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	4.02.4.02.01.20.01	- Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Komprehensif / PKPT	186 LHP	31	1.622.797.100	31	1.176.870.000	31	1.211.235.000	31	2.131.412.000	-	0	-	0	124	6.142.314.100	Urban I, II, & III
	Menurunnya kasus maupun penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan	4.02.4.02.01.20.04	- Penanganan kasus pada wilayah pemerintah dibawahnya	Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat	100%	100%	449.747.500	100%	418.047.200	100%	410.931.809	20	651.595.000	-	0	-	0	100%	1.930.321.509	Urban I, II, & III
		4.02.4.02.01.20.06	- Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	50%	50%	376.410.000	75%	372.906.000	75%	433.911.372	80%	433.996.000	-	0	-	0	80%	1.617.223.372	Urban I, II, & III
	Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	4.02.4.02.01.20.09	- Reviu Laporan Keuangan OPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu	40 LHP	41	70.495.000	41	93.449.000	41	80.860.000	41	116.746.000	-	0	-	0	164	361.550.000	Urban I, II, & III
		4.02.4.02.01.20.19	- Pelaksanaan Reviu Perencanaan OPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu	40 LHR	41	21.855.000	80	110.325.000	80	224.860.000	80	295.794.000	-	0	-	0	281	652.834.000	Urban I, II, & III
		4.02.4.02.01.20.20	- Pelaksanaan Evaluasi AKIP dan Reviu LKj IP	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	9 LHE	41	109.540.000	42	62.505.000	42	12.520.000	42	13.049.000	-	0	-	0	167	197.614.000	Urban I, II, & III

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit SKPD Penanggungjawab
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Tahun-6 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
		4.02.4.02.01.20.14	- Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Jumlah Pemerintah Daerah yang dievaluasi	30 LHE	6	221.661.000	6	118.165.000	6	110.700.000	6	171.130.000	-	0	-	0	24	621.656.000	Irban I, II, & III
		4.02.4.02.01.20.21	- Pelaksanaan pemeriksaan masa akhir jabatan kepala daerah	Jumlah Laporan Hasil Penjab	5 LHP	0		0		0		0	0	-	0	-	0	0	0	Irban I, II, & III
		4.02.4.02.01.20.11	- Pelaksanaan Pengawasan Satuan Kerja Pemprov. Sulbar	Jumlah OPD yang mendapatkan pembinaan	50 SKPD	41	1.712.571.104	41	1.544.272.000	41	2.025.382.000	42	1.685.988.700	-	0	-	0	165	6.968.213.804	Irban I, II, & III
		4.02.4.02.01.20.16	- Pelaksanaan Monitoring Implementasi SPIP	Jumlah sampel OPD untuk menilai Tingkat Maturitas SPIP	80 OPD	38	96.000.000	9	37.050.000	9	170.320.000	9	173.980.000	-	0	-	0	65	477.350.000	Irban I, II, & III
		4.02.4.02.01.20.15	- Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)	Terbitnya SK Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	5 SK	1	138.455.200	1	158.639.000	1	404.639.000	1	99.331.600	-	0	-	0	4	801.064.800	Irban I, II, & III
		4.02.4.02.01.20.17	- Pelaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ	Jumlah Laporan Hasil Reviu	4 LHR	0	0	4	23.090.000	4	57.260.000	4	51.716.000	-	0	-	0	12	132.066.000	Irban I, II, & III
		4.02.4.02.01.20.22	- Reviu Dana DAK	Jumlah Laporan Hasil Reviu	3 LHR	0	0	0	0	0	0	4	160.363.000	-	0	-	0	4	160.363.000	Irban I, II, & III
Meningkatnya pelayanan Inspektorat sebagai Quality Assurance dan Consulting		4.01.4.02.01.53	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL	Cakupan obyek pengawasan prioritas nasional (Dana Desa, Dana BOS dan Saber Pungli)		-		25%		25%				0%			0%		100%	INSPEKTORAT
Meningkatnya cakupan layanan Inspektorat kepada obyek pengawasan		4.01.4.02.01.53.01	- Monev Dana Desa	% Desa terpantau pemenuhan peraturan Desa mengenai APBDesa dan Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian <i>output</i> dana desa	0%	0	0	100%	73.885.000	100%	32.037.000	100%	207.227.000	-	0	-	0	100%	313.149.000	Irban I, II, & III
		4.01.4.02.01.53.02	- Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah	% Sekolah yang dijadikan sampel Pemantauan Dana BOS	0%	0	0	50%	83.725.000	50%	31.250.000	50%	284.309.000	-	0	-	0	50%	399.284.000	Irban I, II, & III
		4.01.4.02.01.53.03	- Operasionalisasi pemberantasan pungutan liar (Pungli)	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Pungutan Liar	0%	0	0	12	1.454.996.000	12	1.329.546.000	8	1.323.619.600	-	0	-	0	32	4.108.161.600	Irban I, II, & III
Meningkatnya Kapabilitas APIP		6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Lingkup SKPD	80									80	12.214.228.231,00	80	13.155.449.195,00	80	25.369.677.426,00	INSPEKTORAT
Meningkatnya pengembangan capaian kinerja dan keuangan		6.01.01.1.01	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	25									25	233.001.560	25	190.771.720	25	423.773.280	Sekretariat
		6.01.01.1.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen									4	118.103.040	4	100.000.000	8	218.103.040	Sekretariat
		6.01.01.1.01.02	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun	Dokumen									1	24.593.720	1	18.000.000	2	42.593.720	Sekretariat
		6.01.01.1.01.03	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun	Dokumen									1	8.825.720	1	8.000.000	2	16.825.720	Sekretariat
		6.01.01.1.01.04	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun	Dokumen									1	18.771.720	1	18.771.720	2	37.543.440	Sekretariat
		6.01.01.1.01.05	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun	Dokumen									1	8.765.720	1	8.000.000	2	16.765.720	Sekretariat
		6.01.01.1.01.06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	Laporan									4	9.627.720	4	8.000.000	8	17.627.720	Sekretariat
		6.01.01.1.01.07	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen									7	44.313.920	7	30.000.000	14	74.313.920	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit SKPD Penanggungjawab				
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Tahun-6 (2022)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		target	Rp.		
Meningkatnya ketersediaan Sarana dan Prasarana		6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD	%										100%	9.073.110.396	100%	10.047.311.200	100%	19.120.421.596	Sekretariat	
		6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya	Orang											85	9.027.049.196	85	10.000.000.000	170	19.027.049.196	Sekretariat
		6.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan	Persen											100%	21.453.000	100%	21.453.000	100%	42.906.000	Sekretariat
		6.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan SKPD	Laporan											0		12	250.000	12	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Neraca Keuangan SKPD	Laporan											0		12	250.000	12	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun	Laporan											0		1	250.000	1	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan	Persen											0%		100%	250.000	100%	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Tersusun	Laporan											2	24.608.200	2	24.608.200	4	49.216.400	Sekretariat
		6.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan											0		2	250.000	2	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD	Persen											100%	34.286.000	100%	35.786.000	100%	70.072.000	Sekretariat
		6.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen											0		1	250.000	1	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Diasuransikan	Unit											3	34.286.000	3	34.286.000	6	68.572.000	Sekretariat
		6.01.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Telah Dinilai	Unit											0		50	250.000	50	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen											0		1	250.000	1	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen											0		1	250.000	1	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen											0		1	250.000	1	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen											0		1	250.000	1	250.000	Sekretariat
	Meningkatnya Tenaga Fungsional		6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	Persen										100%	754.520.000	100%	756.270.000	100%	1.510.790.000	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit SKPD Penanggungjawab	
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Tahun-6 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
Pegawas		6.01.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang Disediakan	Jenis									0		1	250.000	1	250.000	Sekretariat	
		6.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan	Pasang										176	151.440.000	176	151.440.000	352	302.880.000	Sekretariat
		6.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen										0		1	250.000	1	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen										0		1	250.000	1	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen										0		1	250.000	1	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Persentase Pegawai Pensiun yang Difasilitasi Kepulangannya	Persen										0%		100%	250.000	100%	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Persentase Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas yang Difasilitasi Kepulangannya	Persen										0%		100%	250.000	100%	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Persentase ASN yang Mendapatkan Fasilitas Pindah Tugas	Persen										0%		100%	250.000	100%	250.000	Sekretariat
	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur		6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang									24	329.602.000	24	329.602.000	48	659.204.000	Sekretariat
			6.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persen										100%	220.722.000	100%	220.722.000	100%	441.444.000
		6.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persen										100%	52.756.000	100%	52.756.000	100%	105.512.000	Sekretariat
		6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Persen										100%	824.355.878	100%	825.855.878	100%	1.650.211.756	Sekretariat
		6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis										3	8.369.603	3	8.369.603	6	16.739.206	Sekretariat
		6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis										0	0	3	250.000	3	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis										0	0	3	250.000	3	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis										3	68.936.000	3	68.936.000	6	137.872.000	Sekretariat
		6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan	Jenis										3	10.114.400	3	10.114.400	6	20.228.800	Sekretariat
		6.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jenis										0		1	250.000	1	250.000	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit SKPD Penanggungjawab		
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Tahun-6 (2022)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		target	Rp.
		6.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan	Jenis									3	80.979.875	3	80.979.875	6	161.959.750	Sekretariat
		6.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi	Persen									0%		100%	250.000	100%	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen									20	655.956.000	20	655.956.000	40	1.311.912.000	Sekretariat
		6.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Dokumen									0		1	250.000	1	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Dokumen									0		1	250.000	1	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen									100%	438.503.197	100%	440.503.197	100%	879.006.394	Sekretariat
		6.01.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan	Unit									0		1	250.000	1	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan	Unit									1	50.456.000	1	50.456.000	2	100.912.000	Sekretariat
		6.01.01.1.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Diadakan	Unit									0		1	250.000	1	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Diadakan	Unit									0		1	250.000	1	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan	Jenis									3	54.890.000	3	54.890.000	6	109.780.000	Sekretariat
		6.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Unit									0		1	250.000	1	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Diadakan	Unit									0		1	250.000	1	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Diadakan	Unit									0		1	250.000	1	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	Unit									0		1	250.000	1	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan	Unit									25	333.157.197	20	333.157.197	45	666.314.394	Sekretariat
		6.01.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	Unit									0		1	250.000	1	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen									100%	433.026.200	100%	433.276.200	100%	866.302.400	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit SKPD Penanggungjawab
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Tahun-6 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
		6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola	Persen									100%	18.395.200	100%	18.395.200	100%	36.790.400	Sekretariat
		6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan	Rekening Tagihan									24	125.031.000	24	125.031.000	48	250.062.000	Sekretariat
		6.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga	Unit									0		1	250.000	1	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Layanan Umum Kantor yang Disediakan	Jenis									1	289.600.000	1	289.600.000	2	579.200.000	Sekretariat
		6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen									100%	423.425.000	100%	425.675.000	100%	849.100.000	Sekretariat
		6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit									31	305.730.000	31	305.730.000	62	611.460.000	Sekretariat
		6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit									0		31	250.000	31	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit									0		1	250.000	1	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit									0		1	250.000	1	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit									0		10	250.000	10	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit									0		1	250.000	1	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit									0		1	250.000	1	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit									0		1	250.000	1	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit									1	71.373.000	1	71.373.000	2	142.746.000	Sekretariat
		6.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit									1	46.322.000	1	46.322.000	2	92.644.000	Sekretariat
		6.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit									0		1	250.000	1	250.000	Sekretariat
		6.01.01.1.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Luas Tanah yang Mendapatkan Pemeliharaan/Rehabilitasi	M2									0		1	250.000	1	250.000	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit SKPD Penanggungjawab		
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Tahun-6 (2022)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		target	Rp.
Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Tugas Pengawasan Mandatory	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Opini BPK atas penyajian laporan keuangan pmda	WTP									WTP	4.764.782.280,00	WTP	0,00	WTP	3.819.519.000	INSPEKTORAT
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan									203	3.819.519.000,00	207	0,00	410	3.819.519.000,00	Irbn I, II, III & IV
		6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan									31	1.298.736.000,00	31		62	1.298.736.000,00	Irbn I, II, III & IV
	Terlaksananya Tugas Pengawasan berdasarkan permintaan	6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan									41	1.133.184.000	41		82	1.133.184.000	Irbn I, II, III & IV
		6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu	Laporan									82	376.337.000	82		164	376.337.000,00	Irbn I, II, III & IV
		6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu	Laporan									41	103.525.000	41		82	103.525.000	Irbn I, II, III & IV
	Terlaksananya kegiatan pembinaan	6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan									0	0	4		4	0	Irbn I, II, III & IV
		6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kerjasama Pengawasan	Laporan									2	20.953.000	2		4	20.953.000	Irbn I, II, III & IV
		6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev	Laporan									6	886.784.000	6		12	886.784.000	Irbn I, II, III & IV
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat selesai ditindaklanjuti	Laporan										100%	945.263.280,00	100%	0,00	100%	945.263.280	Irbn I, II, III & IV
	6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan										4	46.800.000	4		8	46.800.000	Irbn I, II, III & IV
	6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan										12	898.463.280	12		24	898.463.280	Irbn I, II, III & IV
Meningkatnya Kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Tingkat Kapabilitas APIP	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang ditindaklanjuti	Persen									100%	1.468.839.480,00			100%	1.468.839.480	INSPEKTORAT
		6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	Dokumen									4	435.802.000			4	435.802.000	Irbn I, II, III & IV
	Meningkatnya Nilai Maturitas SPP	6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	Dokumen									2	336.186.000			2	336.186.000	Irbn I, II, III & IV
		6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	Dokumen									2	99.616.000			2	99.616.000	Irbn I, II, III & IV
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	% perangkat daerah mendapatkan pelayanan asistensi dan pendampingan	%										100%	1.033.037.480			100%	1.033.037.480

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit SKPD Penanggungjawab		
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Tahun-6 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			
Meningkatnya Hasil Nilai Monitoring Control Prevention (MCP) Korusupah KPK		6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan									4	11.163.000			4	11.163.000	Irbn I, II, III & IV		
		6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan										2	41.111.000			2	41.111.000	Irbn I, II, III & IV	
		6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan										6	909.394.480			6	909.394.480	Irbn I, II, III & IV	
		6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan										3	71.369.000			3	71.369.000	Irbn I, II, III & IV	
Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Tugas Pengawasan Mandatory	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Opini BPK atas penyajian laporan keuangan penda	WTP												WTP	5.764.782.280,00	WTP	5.319.519.000	INSPEKTORAT	
		6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan													207	4.819.519.000,00	207	4.819.519.000,00	Irbn I, II, III & IV
		6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan													31	1.298.736.000,00	31	1.298.736.000,00	Irbn I, II, III & IV
		6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan													41	1.133.184.000	41	1.133.184.000	Irbn I, II, III & IV
		6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu	Laporan													82	376.337.000	82	376.337.000,00	Irbn I, II, III & IV
		6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu	Laporan													41	103.525.000	41	103.525.000	Irbn I, II, III & IV
		6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan													4	500.000.000	4	500.000.000	Irbn I, II, III & IV
		6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kerjasama Pengawasan	Laporan													2	520.953.000	2	520.953.000	Irbn I, II, III & IV
		6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev	Laporan													6	886.784.000	6	886.784.000	Irbn I, II, III & IV
		6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat selesai ditindaklanjuti	Laporan													100%	945.263.280,00	100%	945.263.280	Irbn I, II, III & IV
		6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan													4	46.800.000	4	46.800.000	Irbn I, II, III & IV
		6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan													12	898.463.280	12	898.463.280	Irbn I, II, III & IV
Meningkatnya Kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Tingkat Kapabilitas APIP	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Persen											80%	2.065.554.588,00	80%	2.065.554.588	INSPEKTORAT		
		6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	Dokumen										4	435.802.000	4	435.802.000	Irbn I, II, III & IV			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit dan Penanggung					
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)			Tahun-6 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		target	Rp.	target	Rp.	
Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP		6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	Dokumen											2	336.186.000	2	336.186.000	Irban I, II	
		6.01.03.1.01.02	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	Dokumen											2	99.616.000	2	99.616.000	Irban I, II	
Meningkatnya Hasil Nilai Monitoring Control Prevention (MCP) Korupsi KPK		6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	% perangkat daerah mendapatkan pelayanan asistensi dan pendampingan	%											100%	1.629.752.588	100%	1.629.752.588	Irban I, II	
		6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan											4	11.163.000	4	11.163.000	Irban I, II	
		6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan											2	41.111.000	2	41.111.000	Irban I, II	
		6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Penegakan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan											6	1.506.109.588	6	1.506.109.588	Irban I, II	
		6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan										3	71.369.000	3	71.369.000	Irban I, II		
TOTAL																					
							7.312.430.000		8.200.850.000		8.944.576.136		11.193.581.400		18.447.849.991		20.985.786.063		68.406.108.550		

Mamuju, 24 Mei 2021

Plt. Kepala Inspektorat


 Drs. H. MAPPEARE, M.M.Pub

Pangkat : Pembina Tk I

NIP : 19631231 198703 1 402

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Urusan Pemerintahan yang diemban oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. penjabaran seperti tertuang dalam dalam tabel 7.1 berikut ini :

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-1 (2017)	Tahun-2 (2018)	Tahun-3 (2019)	Tahun-4 (2020)	Tahun-5 (2021)	Tahun-6 (2022)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(9)
1	Cakupan layanan administrasi perkantoran	96%	94%	80%	85%				100%
2	Cakupan layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	80%	85%	90%				100%
3	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100%	85%	90%	90%				100%
4	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	75%	80%	85%				100%
5	Persentase entitas yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	93%	100%	100%	100%				100%
7	Cakupan obyek pengawasan prioritas nasional (Dana Desa, Dana BOS dan Saber Pungli)	-	25%	25%	25%				100%
8	Nilai SAKIP Lingkup SKPD					80	80	80	80
9	Opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemda					WTP	WTP	WTP	WTP
10	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan					80%	80%	80%	80%

Mamuju, 24 Mei 2021
Kepala Inspektorat

Drs. H. MAPPEARE, M.MPub
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19631231 198703 1 402



BAB VIII PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini, merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat selama periode 2017-2022, mengikuti periode berlakunya RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 dan juga Pemutakhiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terakhir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Renstra Perubahan OPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan rencana tahunan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat yang akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi yang berkaitan dengan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, kepada DPRD Provinsi Sulawesi Barat, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju, 24 Mei 2021

Plt. Kepala Inspektorat

The image shows a circular official stamp of the Inspectorate of West Sulawesi Province. The stamp contains the text 'PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT' and 'INSPEKTORAT PROVINSI'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drs. H. MAPPEARE, M.MPub

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19631231 198703 1 402